



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
GORONTALO TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SIGI TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
POSO TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 24 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Ryan Fahricksan Kono dan Charles Budi Doku

PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Sugianto dan Hery Ludong

PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Samuel Riga

PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024
- Pemohon: Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 24 Januari 2025, Pukul 08.08 – 10.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Eny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Luthfi Widagdo Eddyono
2. Sharfina Sabila
3. Rizkisyabana Yulistiyaputri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Pangeran
2. Ifrianto S. Rahman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Harli Muin
2. Sabaruddin Salatun

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Novriyadiansyah
2. Baso Patamangi

D. Pemohon Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Darmin Agustinus Sigilipu

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Royal Langgeroni

F. Termohon:

1. Yakop Abdul Rahmat Mahmud (KPU Kota Gorontalo)
2. Supriatmo Lumuan (KPU Kab. Banggai Kepulauan)
3. Subri (KPU Kab. Sigi)
4. Muh. Ridwan Daeng Nusu (KPU Kab. Poso)

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Asep Alamsyah (KPU Kab. Banggai Kepulauan)
2. Agus Darwis (KPU Kab. Sigi)
3. Aulia Nugraha Sutra Ashary (KPU Kab. Poso)
4. Ramli Ondang Djau (KPU Kota Gorontalo)

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Heriyanto
2. T. M. Luthfi Yazid
3. Bahtin Ruga Tomayahu
4. Apriyanto Nusa

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Amir Fauzi

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mohamad Nasir
2. Ahmad Yani Jamal

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Muthalib Rimi
2. Muhadjrin Ladide

L. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Sukrin Saleh Taib | (Kota Gorontalo) |
| 2. Herlina Antu | (Kota Gorontalo) |
| 3. Muslim Abd. Muin B. | (Kab. Banggai Kepulauan) |
| 4. Kuswandi A. Padjani | (Kab. Banggai Kepulauan) |
| 5. Steny Mariny Pettalolo | (Kab. Sigi) |
| 6. Hisbullah Al Barzanji | (Kab. Sigi) |
| 7. Ifran H. W. Tadene | (Kab. Poso) |
| 8. Whisnu Pratala | (Kab. Poso) |
| 9. Helmi Mongi | (Kab. Poso) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.08 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 109, 149, 182, dan 40/PHPU Bupati, Wali Kota Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pagi hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Termohon ... Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Jadi, Pemohon sekarang tinggal mendengarkan dengan saksama, ya.

Saya cek dulu daftar kehadiran. Dimulai dari Termohon KPU Banggai Kepulauan, hadir? Ya, dinyalakan supaya terekam.

2. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [01:06]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07]

Baik, kemudian KPU Sigi?

4. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:07]

Hadir, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [01:07]

Hadir, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Baik, KPU Poso?

7. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA [01:15]

Hadir, Yang Mulia.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Di mana? Di belakang?

9. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA [01:17]

Hadir, Yang Mulia, di belakang.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Oke. Kemudian, KPU Gorontalo?

11. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD [01:22]

Ada, Yang Mulia, hadir.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Baik. Kemudian, Pihak Terkait 109?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:23]

Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]

Pihak Terkait 149?

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [01:30]

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Pihak Terkait 182?

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL MUTHALIB RIMI [01:34]

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Kemudian, Pihak Terkait 40?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [01:37]

Hadir, Yang Mulia.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAYAHU [01:38]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

Baik. Kemudian, Bawaslu Kepulauan Banggai?

22. BAWASLU: KUSWANDI A. PADJANI [01:44]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Bawaslu Sigi?

24. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:47]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Bawaslu Poso?

26. BAWASLU: WHISNU PRATALA [01:51]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Bawaslu Kota Gorontalo?

28. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [01:54]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Baik. Sekarang Termohon[sic!], 109?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI MUIN [02:01]

Izin, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI MUIN [02:02]

Saya Harli.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]

149?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVRIYADIANSYAH [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

182?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROYAL LANGGERONI [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Baik. Terakhir, Pemohon 40?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: PANGERAN [02:13]

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14]

Baik. Jadi, kita sekarang menyelesaikan untuk mendengarkan Keterangan Termohon dulu ... Jawaban Termohon dulu. Jadi yang dibaca, yang disampaikan dalam persidangan lisan ini adalah pokok-pokoknya. Keterangan tertulis yang sudah disampaikan, dianggap ... semuanya yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan, ya.

Silakan untuk yang 109 dulu.

40. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [02:44]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Walaikumsalam.

42. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [02:52]

Perkenalkan, saya Asep Alamsyah dari Kantor Hukum HDH Law Office, sebagai Kuasa Termohon Perkara 109.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Ya.

44. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [02:59]

Hadir bersama saya, Bapak Supriatmo Lumuan sebagai Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05]

Ya.

46. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:07]

Baik. Saya akan menyampaikan resume jawaban, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10]

Ya.

48. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:11]

Dalam Eksepsi Termohon akan disampaikan, diantaranya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17]

Kewenangan, tidak berwenang?

50. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:18]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]

Oke, terus apa lagi?

52. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:22]

Yang kedua, mengenai kedudukan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, karena selisih suara (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Ambang batasnya tidak memenuhi 158?

54. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:41]

Ambang batasnya tidak memenuhi. Ya, betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:43]

Oke, terus?

56. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:47]

Ketiga. Termohon sampaikan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Kabur, ya, he eh.

58. TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [03:57]

Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b antara Posita dan Petitum Pemohon tidak berkesesuaian.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Ya, terus.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:10]

Adapun Pemohon dalam Petitumnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Ya. Tidak ... tidak konsisten Posita, Petitum, ya?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:20]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:21]

Apalagi yang kabur?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:23]

Ada juga mengenai kesalahan dari ... kesalahan yang penulisan mungkin, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Kesalahan penulisan apa?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:31]

Ya, tidak jelas di ... halaman ... di angka 5 halaman 4 dan angka 15 halaman 7 di dalil Pemohon, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]

Oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:41]

Pemohon menuliskan selisih antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4 sebesar 28.446 suara sah.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54]

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [04:55]

Seharusnya yang menjadi selisih antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4 adalah 2 ... 2.846.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Oke. Sekarang masuk Pokok Permohonan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:07]

1 lagi, Yang Mulia, izin.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09]

Apa?

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:11]

Pemohon menulis *Termohon KPU Kabupaten Banggai*, bukan Banggai Kepulauan.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Oh, kurang *kepulauan*-nya, ya. Ya, oke.
Sebetulnya di sana ada Kabupaten Banggai sendiri ada enggak?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:29]

Ada ... ada, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Ada, ya? Tapi ini Banggai Kepulauan?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:33]

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Nah, terus pemo ... anu ... Pemohon hanya menulis kabub ... Kepulauan ... Kabupaten Banggai?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:39]

Kabupaten Banggai.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]

Tidak ada *kepulauan*-nya?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:42]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:42]

Ini berarti salah ... anu, ya ... lokusnya, ya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:47]

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:48]

Oke, terus pokoknya?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [05:51]

Baik. Dalam pokok, Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon, selain itu perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang diajukan terhadap atau berhubungan dengan Termohon.

Bahwa dalam Permohonan a quo didalilkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar, dan tidak beralasan.

Pemohon mendalilkan terdapat 35 pemilih di 26 TPS, 18 desa yang tidak dilayani oleh petugas KPPS.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Karena disabilitas itu?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [06:36]

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:37]

Ya, terus?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [06:38]

Betul, Yang Mulia. Faktanya 35 orang pemilih ini tidak pernah hadir ke TPS, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:47]

Ya, terus?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [06:53]

Mengenai dalil Pemohon atas kesaksian Saudara Winter Husdi Latta, menurut yang bersangkutan menyaksikan kotak suara yang terkumpul di sekretariat PPS Desa Kalumbatan tidak tersenggel, itu bohong, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:11]

Oke.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:11]

Faktanya Winter Husdi Latta tidak berada di Sekretariat PPS Desa Kalumbatan pada saat itu.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:19]

Ya. Itu yang mengenai ada Pemohon melaporkan ke Bawaslu gimana, itu? Tapi tidak ada tindak lanjut?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:30]

Tidak ada tindak lanjut, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Oke, nanti Bawaslu merespons ini, ya. Terus ada lagi?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:42]

C.Hasil dan D.Hasil semua ditandatangani oleh saksi Pemohon, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:48]

Oke, baik di tingkat TPS?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:51]

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

Kemudian, di tingkat rekap ... kab ... kecamatan?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:55]

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Di tingkat kabupaten juga semua tanda tangan?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [07:59]

Tidak.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Ha? Yang tidak tanda tangan di mana?

106. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:01]

Yang tidak tanda tangan di kabupaten, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Kabupaten tidak tanda tangan?

108. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:04]

Ya.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]

Di kecamatan tanda tangan tapi?

110. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:05]

Tanda tangan, sampai (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:06]

Ada berapa kecamatan di sana?

112. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:08]

12, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:09]

12 kecamatan. Semuanya tanda tangan?

114. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:10]

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:12]

Semua pasangan calon berarti?

116. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:13]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]

Oke, baik. Tapi di tingkat kabupaten tidak, ya?
Terus tidaknya itu karena alasan apa?

118. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:22]

Salah satunya soal partisipasi.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

Oh, menurut dia partisipasinya rendah?

120. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:27]

Ya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]

Berapa sih tingkat partisipasi?

122. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:30]

Kalau di Banggai Kepulauan, kita 78,68.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:37]

78 lebih.

124. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:37]

Ya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:38]

Terus pada waktu Pileg, Pilpres kemarin berapa?

126. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:41]

Kalau Pileg/Pilpres itu sekitar 82%.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:44]

8. Lebih tinggi, ya?

128. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:45]

Ya. Tapi di Pilkada 2020 itu hanya 74, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

74?

130. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:50]

Ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:50]

Oke. Jadi ini ... 78 lebih, ya?

132. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [08:55]

Siap, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Ya, baik.

Jadi keberatan tidak ditandatanganinya karena tingkat partisipasinya rendah, berarti?

134. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [09:02]

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:03]

Oke, ada lagi? Cukup?

136. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [09:05]

Dalam Petitum, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:06]

Petitum, silakan.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [09:08]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember.

3. Menetapkan perolehan suara ta ... tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, tabel.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [10:01]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Baik.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [10:10]

Hormat kami, Kuasa Termohon.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:15]

Ya.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:16]

Silakan.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Pokok-pokoknya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:20]

Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Viktor Santoso Tandiasa dan Amir Fauzi, akan membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:27]

Ya.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:28]

Terhadap (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Kalau Viktor, kan sudah terkenal katanya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:31]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Perkara 109, kami akan menang ... menanggapi hanya terhadap dalil-dalil yang diarahkan kepada kami saja, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:42]

Ada sekitar dua tuduhan yang diarahkan kepada Pihak Terkait. Namun sebelumnya, kami ingin menyampaikan terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada pokoknya terhadap dalil yang didalilkan adalah pelanggaran pemilihan yang sudah juga tadi dijelaskan oleh KPU. Ada beberapa laporan, namun sudah diselesaikan pada tingkat Bawaslu.

Jadi kami anggap bahwa ini sud ... ini bukan bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut Mahkamah ... menurut kami. Bahwa pihak ... apa ... beralasan menurut hukum, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pemohon dalam sengketa a quo.

Lalu kemudian terhadap Kedudukan Hukum. Ambang batas yang didalilkan adalah 2%, Yang Mulia. Karena Pemohon mendapatkan suara ... selisih suara, mohon izin. Selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4,7%, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]

Ya.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:42]

Sehingga tidak memenuhi selisih ambang batas. Dan namun karena Pemohon meminta adanya penundaan 158, sehingga kami perlu jelaskan bahwa dalam putusan ... beberapa Putusan terakhir Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, itu ... 158 bisa dikesampingkan apabila

Mahkamah melihat adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun dalam uraian Pemohon, sama sekali tidak ada uraian tentang dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi amang batas 158.

Yang berikutnya, terkait dengan obscur libel. Tadi kami juga sama, melihat ada kesalahan dari objek yang dituju, yaitu terhadap Kabupaten Banggai, Yang Mulia. Sehingga, kami berharap Mahkamah juga menyatakan bahwa Permohonan tidak jelas atau obscur.

Untuk bagian Pokok Perkara, nanti akan disampaikan pokok-pokoknya juga, Yang Mulia, terha ... dari rekan kami Bapak Amir Fauzi.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Silakan.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIR FAUZI [12:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjutkan. Pada pokoknya di dalam Permohonan Pemohon, terdapat 3 alasan pokok dalam Permohonannya.

Alasan yang pertama, yaitu bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Nah, terhadap dalil ini, kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa sebenarnya, Pihak Terkait memang mempunyai jadwal kampanye, kunjungan ke rumah-rumah warga di Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara. Dan ternyata ketika sampai di sana, warga yang akan dikunjungi oleh Pihak Terkait sebagian besar sedang berada di Balai Pertemuan Umum Desa Ponding-Ponding karena terdapat acara reses yang dilakukan oleh salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Pihak Terkait berserta tim menuju lokasi dengan niat untuk menyapa warga yang ada di sana ketika kegiatan tersebut selesai. Dan ketika Anggota DPRD Sulawesi Tengah tersebut mengetahui keberadaan Pihak Terkait, maka secara spontan, beliau memanggil Pihak Terkait untuk masuk ke lokasi acara tersebut. Akan tetapi pada kesempatan itu, Pihak Terkait sama sekali tidak mengadakan kampanye di sana.

Kemudian, terkait dengan dalil ada janji politik di sana. Pada saat dialog antara masyarakat dengan anggota DPRD, terdapat pertanyaan dari warga terkait dengan kewenangan daerah kabupaten dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Nah, berhubung Pihak Terkait, dalam hal ini Bapak Rusdi Moidady (Calon Bupati Paslon Nomor

Urut 1) adalah Mantan Sekda dan juga sekaligus Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, maka Pihak Terkait diberi kesempatan dan pada saat itu memberikan jawaban yang sifatnya teknis dan bukan dap ... dan tidak dapat dikategorikan sebagai janji politik atau kampanye.

Kemudian, terhadap kejadian ini juga sudah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini Pemohon, kepada Bawaslu dan telah mendapat putusan dari Bawaslu dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Kami lampirkan dalam Bukti P-9.

Kemudian, alasan Permohonan yang kedua. Bahwa Bawaslu Kepulauan ... Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di desa ... GPIBK Eklesia Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, terhadap ini, kamianggapi sebagai berikut.

Bahwa sehari sebelum Pihak Terkait mengadakan kampanye di Kecamatan Buko Selatan, beliau bertemu dengan Pendeta S. Mbayang yang merupakan Ketua Jemaat dari Gereja Eklesia. Dan beliau mengundang Pihak Terkait, dalam hal ini wakil ... Calon Wakil Bupati Serfi Kambey untuk hadir pada acara tersebut.

Kemudian, pada tanggal 4 November 2024, ketika term ... Pihak Terkait, kembali dari kampanye di Buko Selatan, beliau akan menuju ke Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan rute menaiki Kapal Jalan 10, dimana lokasinya tidak jauh dari acara gereja tersebut. Dan untuk memenuhi undangan lisan dari ketua jemaat, Pihak Terkait (Serfi Kambey) mampir ke gereja dan itu kurang dari 10 menit, karena beliau harus mengejar atau jadu ... harus mengejar jadwal naik kapal jam 10.00 WITA pada saat itu.

Nah, perlu kami jelaskan bahwa acara di gereja itu adalah Gereja IB ... IP-IBK Eklesia Desa Tatendeng, Kecamatan Buko. Itu bukan merupakan acara ibadah umum seperti biasa, melainkan hanya adalah Acara Rapat Tahunan Klasis Leme-Leme yang dihadiri oleh kurang dari 15 orang. Dan pada kesempatan tersebut, Pihak Terkait (Serfi Kambey) tidak memberikan ... tidak ada kesempatan untuk memberikan sambutan atau janji apapun juga.

Kemudian juga, kami juga sampaikan bahwa Pihak Terkait (Serfi Kambey) sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh pemaha ... Pemohon di dalam Permohonannya. Itu tanggapan Pihak Terkait terhadap alasan Permohonan yang kedua.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:16]

Ya.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIR FAUZI [17:17]

Selanjutnya yang ketiga, alasan Permohonan terhadap KPU. Te ... belum melaksanakan kewajiban, itu tadi seperti yang sudah ditanggapi oleh Pihak KPU.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:26]

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIR FAUZI [17:27]

Sebagai penutup, kami hanya ingin menyampaikan bahwa Pihak Terkait ingin menyatakan telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur, mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan calon, pengundian nomor urut, kampanye, debat publik, hingga pleno penetapan hasil pada tingkat kabupaten dengan baik, profesional, dan transparan, dan akuntabel, dan serta sesuai dengan ketentuan perundangan, khususnya dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Ya, Petitum sekarang.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIR FAUZI [17:53]

Kemudian langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruhan uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA.
3. Menetapkan perboloh ... Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Ya.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: AMIR FAUZI [18:47]

Demikian, Yang Mulia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:53]

Terima kasih.
Bawaslu, sekarang. Bawaslu ada resumanya?

168. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [18:58]

Ada, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:59]

Berapa halaman, itu?

170. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:01]

7.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:02]

Kebanyakan, ya.

172. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:04]

Baik.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Yang pokok-pokok saja, saya tanya, dijawab.

174. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:09]

Baik, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:10]

Apakah ada laporan di sana?

176. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:12]

Laporan ada.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:13]

Berapa laporan?

178. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:14]

2.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:15]

2 laporan. Ada temuan?

180. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:17]

Temuan ada.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:17]

Berapa?

182. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:18]

1.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:19]

Temuan satu. Ini semua diproses?

184. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:23]

Diproses, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]

Gimana? Ceritakan.

186. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [19:26]

Baik. Untuk prosesnya, izinkan rekan kami untuk menjawab.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:31]

Oke, silakan.

188. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:34]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Ini laporan dulu, ya?

190. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:36]

Ya.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:37]

2 laporan itu, gimana?

192. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:39]

Terkait Laporan 001 terkait penggunaan fasilitas negara.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Fasilitas negara?

194. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:47]

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:48]

Terus, memenuhi ... anu ... di syarat formil, materiil?

196. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:52]

Ya, memenuhi syarat formil dan materiil.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Terus?

198. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [19:55]

Selanjutnya, pembahasan apa ... hasil klarifikasi dan kajian, serta pembahasan dengan Sentra Gakkumdu, tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:07]

Oke. Terus satunya? Mengenai apa?

200. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:10]

Begitu juga dengan Laporan 002 penggunaan tempat ibadah (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:17]

Tempat ibadah (...)

202. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:18]

Ya.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:18]

Gimana?

204. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:00]

Itu sudah kami tindaklanjuti. Hasil (...)

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:21]

Ya.

206. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:21]

Klarifikasi serta kajian, bersama pe ... dengan Sentra Gakkumdu.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:27]

Ya.

208. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:27]

Itu tidak memenuhi unsur (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:30]

Sama tidak memenuhi unsur.

210. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:30]

Untuk ditindaklanjuti.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

Kemudian yang temuannya apa?

212. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:34]

Temuan itu, sama juga di ... yang penggunaan fasilitas negara.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:40]

Oke.

214. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:41]

Di Tinangkung Utara.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:42]

Sama, ya, itu?

216. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:43]

Ya.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:44]

Ada lagi yang mau ditambahkan? Catatan-catatan khusus?
Silakan.

218. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:49]

Cukup, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:51]

Cukup? Enggak ada lagi? Biasanya ada rekomendasi apa, macam-macam, enggak ada, ya?

220. BAWASLU: KUSWANDI PADJANI [20:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:58]

Tidak ada. Terus kalau saya tanya. Pada waktu Panwas di lapangan, penghitungan suara ada masalah?

222. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [21:09]

Izin, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:09]

Ya.

224. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [21:10]

Dari tingkat TPS sampai dengan pleno kecamatan, tidak ada masalah.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:15]

Tidak ada masalah.

226. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [21:16]

Semua bertanda tangan.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

Baru di tingkat kabupaten itu?

228. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [21:18]

Di tingkat kabupaten. Yang kemudian, Saksi Paslon 1 dan 2 bertanda tangan. Saksi Paslon 3 dan 4 tidak bertanda tangan dengan alasan partisipasi.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Oke. Hanya tingkat partisipasi, gitu, ya?

230. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [21:32]

Benar, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:33]

Baik. Ya, jadi ini sudah.

Prof. Enny ada yang mau sampaikan? Tanya, di perdalam, silakan.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:41]

Ya, baik, terima kasih. Kepada KPU ini kan terkait dengan dalil Pemohon untuk TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan. Yang didalilkan bahwa pencoblasan hanya dengan memperlihatkan C.Pemberitahuan itu, dibuktikan di dalam ... kalau saya lihat di sini ada T, Buktinya T-18, ya? Atau T berapa itu? Coba dijelaskan dari KPU.

Bawaslu sudah ada buktinya, kalau dari Bawaslu. Dari halaman 16 sampai ke halaman (...)

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [22:31]

T-19, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:31]

Ya, 20 an itu dari Bawaslu sudah ada datanya.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [22:34]

Ya.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:34]

Tinggal nanti buktinya.

Kalau dari KPU ini dibuktikan dengan bukti apa? Berkaitan dengan hal itu?

237. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [22:40]

Daftar hadir DPT, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:43]

Daftar hadir. T berapa itu?

239. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [22:49]

T-19, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:51]

T19. Itu daftar hadir, ya? Yang dibuktikan?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [22:56]

Betul, Yang Mulia.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:58]

Perolehan suaranya sama enggak dengan yang di Bawaslu?

243. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [23:03]

Sama ... sama, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:04]

Sama?

245. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [23:05]

Siap.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:05]

Kalau yang di desa ... TPS 1, Desa Kalumbatan itu, Pemohon justru menang?

247. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [23:12]

Ya.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:13]

Ada enggak ada datanya? Nanti, bilang sama ternyata beda lagi.
Kalau Bawaslu ini yang menang Pemohonnya?

249. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:23]

Benar, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:24]

Pemohon 196?

251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:25]

196, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:26]

Kemudian kalau yang Paslon 1? Itu (...)

253. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:29]

62, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:30]

Udah benar. Paslon yang tadi, yang Sekda itu yang mana?
Pas (...)

255. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:33]

1.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:34]

Paslon 1, ya. Ruslinya itu Sekda-nya? Mantan Sekda?

257. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:38]

Benar, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:39]

Kalau Serfi?

259. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:41]

Serfi wakil ... calon wakil.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:42]

Enggak ... bukan dari petahana?

261. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:44]

Bukan, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:44]

Ini enggak ada petahana sama sekali sini?

263. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [23:45]

Enggak ada.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:46]

Enggak ada petahananya. Jadi 196, itu betul?

265. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [23:49]

Siap.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:51]

Betul, ya. Kemudian di TPS 02, nanti buktinya sekalian, Pak, ya, dari Bawaslu itu 28T ... 28.7-25 itu, ya? Itu apa, Pak, bukti yang diajukan ke MK? Bukti 2 ... PK-28 T ... 28.7.25 itu, bukti apa itu, Pak? Apakah itu C.Hasil atau apa itu?

Sekaligus, ya, Bawaslu, ya, dan KPU, ya, saling berkonfirmasi. Sambil mencari, Pak.

Itu kemudian yang di TPS 2 Desa Kalumbatan itu, yang menang siapa itu?

267. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [24:37]

Pemohon.

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:38]

Pemohon juga, 147?

269. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [24:40]

147.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:41]

Kemudian, di TPS 3 ... di TPS 3, Pak, Desa Kalumbatan, itu kan dalinya mereka itu.

271. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [24:56]

Pemohon=137.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:57]

Pemohon juga?

273. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [24:58]

Ya, Termohon[sic!]=100 (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:01]

Di TPS 4?

275. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:04]

TPS 4, Pemohon=112.

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:07]

Masih Pemohon juga?

277. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:08]

Ya.

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:09]

Kemudian, Paslon 1 berapa?

279. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:11]

103.

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:13]

103. Cocok, ya. Cocokkan nanti dengan ... apa namanya ... Termohon, ya. Kalau di TPS 5?

281. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:20]

TPS 5, Pemohon=78, Termohon[sic!]=96.

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:25]

96. Terakhir, di TPS 6?

283. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:27]

TPS 6, Pemohon=97, Termohon[sic!]=106.

284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:39]

16 ... 106. Jadi, ada variasinya di situ. Ini yang tadi disampaikan bahwa seluruh saksi di TPS ini tanda tangan semua?

285. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:48]

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:49]

Tidak ada keberatan?

287. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:49]

Tidak ada keberatan.

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:50]

Ada kejadian khusus?

289. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [25:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:52]

Tidak ada sama sekali di sini. Termasuk yang tadi katanya bahwa dengan menunjukkan C.Pemberitahuan itu, benar enggak itu, Termohon?

291. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [26:02]

Mohon diulang, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:03]

Betul enggak bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan itu bahwa pemilihnya datang hanya menunjukkan C.Pemberitahuan?

293. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [26:15]

Tidak benar, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:16]

Tidak benar?

295. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [26:17]

Ya.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:17]

DPT-nya ... nama mereka ada dalam DPT itu?

297. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [26:19]

Ya, ada, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:20]

Ada di situ?

299. TERMOHON: SUPRIATMO LUMUAN [26:21]

Ya.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:22]

Buktinya apa yang diajukan ke MK?

301. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [26:24]

Daftar hadir dan C ... C.Hasil, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:27]

C.Hasilnya ada?

303. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [26:29]

Ya.

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:29]

Oke, baik. Terima kasih kalau begitu.

Nah, ini ada yang salah sebut ini, Kuasa Termohon, ini. Kalau yang T-18 itu yang diajukan daftar hadir pemilih tetapnya, ya. Kemudian, T-19 ini adalah catatan berkaitan dengan kejadian khusus itu, ya? Yang ... bukti mendukung apa di situ?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [27:04]

T-18, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:05]

T-18 itu yang dimaksud?

307. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [27:06]

Ya, betul, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:07]

Untuk keenam ... apa namanya ... keenam desa itu?

309. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [27:11]

Betul, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:12]

Itu ... itu yang dimaksudnya?
Baik. Terima kasih.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:14]

Baik. Terima kasih.
Sekarang saya mengesahkan alat bukti. Pemohon pada waktu itu belum lengkap, terus sudah dilengkapi. 23 alat bukti yang tidak lengkap, sudah dilengkapi, ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI MUIN [27:28]

Izin, Yang Mulia. Kami sudah lengkapi, Yang Mulia, ya.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:32]

Ya, baik.
Kemudian, Termohon mengajukan T-1 sama dengan T-35?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: ASEP ALAMSYAH [27:37]

Betul, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:39]

Pihak Terkait PT-1 sama dengan PT-49?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:44]

Ya, benar, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:44]

Kemudian, Bawaslu PK-28.7-01 sampai dengan PK-28.7-45?

318. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [27:52]

Benar, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:53]

Baik. Seluruhnya disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

320. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [27:56]

Izin, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:57]

Ya.

322. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [27:58]

Mohon renvoi?

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Apa yang renvoi?

324. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:02]

Halaman 11.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:03]

Di keterangan atau di ... anu ... bukti?

326. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:06]

Di keterangan.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:07]

Di keterangan, apa yang mau direnvoi?

328. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:08]

Halaman 11, angka 2.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:10]

Ya.

330. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:10]

Tertulis nama *Harson Sandoe*.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:14]

Ya.

332. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:14]

Yang semestinya atas nama Zainab dan Abu Lasosi.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]

Oke.

334. BAWASLU: MUSLIM ABD. MUIN B. [28:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Baik, terima kasih.

Sekarang ke Perkara 149. Termohon, silakan. Seperti tadi pokok-pokoknya saja.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [28:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [28:48]

Assalamualaikum wr. wb.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Walaikumsalam.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [28:52]

Terlebih dahulu saya perkenalkan yang hadir, saya Agus Darwis selaku Kuasa Hukum.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:55]

Agak dekat, suaranya kurang jelas.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [28:58]

Selaku Kuasa Hukum Kabupaten Sigi.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:00]

Ya.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:01]

Dan yang di sebelah kiri saya, Anggota KPU Kabupaten Sigi atas nama, Bapak Subri.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:07]

Ya.

346. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:07]

Saya langsung ke Eksepsi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:13]

Ya.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:13]

Itu kami anggap telah dibacakan.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:15]

Ya.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:16]

Terus, terkait dengan Eksepsi gugatan kabur. Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan pemili ... mempersoalkan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, selanjutnya dianggap telah dibacakan.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:35]

Ya.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:36]

Terkait Kedudukan Hukum Pemohon.
Menurut Termohon, tidak memenuhi ... memenuhi ambang batas.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:43]

Mestinya berapa?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:44]

Mestinya 1,5%.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:46]

Itu berapa?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:47]

6,4%.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:49]

6,4%. Ya, baik. Jadi tidak memenuhi ambang batas?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [29:53]

Tidak memenuhi ambang batas.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:54]

Meskipun pasangan calon, oleh karena itu tidak bisa menjadi ... anu ... punya Legal Standing, ya?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:00]

Ya, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Ya. Terus apa lagi?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:01]

Selanjutnya dalam Pokok Perkara.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:04]

Ya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:04]

Bahwa dalam Pokok Perkara, Pemohon (...)

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:07]

Ini ... anu ... ya? Pihak Terkait itu petahana, ya?

366. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:13]

Wakilnya, Yang Mulia.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:14]

Oh, wakilnya yang petahana?

368. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:15]

Ya.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Oke.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:16]

Sedangkan bupatinya sudah 2 periode.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:19]

Oh, 2 periode. Jadi wakilnya naik menjadi bupati, sekarang?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:22]

Tetap wakil.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:23]

Oh, tetap wakil, tapi petahana?

374. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:25]

Petahana.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:25]

Oke, terus gimana?

376. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:27]

Dalam Pokok Perkara, yaitu Pemohon mendalilkan tentang keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Yang menurut Pemohon, itu mengandung cacat yuridis.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:52]

Ya.

378. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:52]

Sedangkan dari Termohon membantah seluruh dalil Pemohon tersebut, karena berkaitan dengan keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Ya.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [31:05]

Bahwa penerbitan Keputusan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, baik dari aspek prosedural maupun substansi.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:14]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [31:14]

Sehingga secara hukum Keputusan Termohon Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Bukti T-1, tetap berlaku.

Selanjutnya terhadap kekeliruan redaksional pada Diktum Ketiga Keputusan Termohon Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tanggal 5 Desember 2024, telah direvisi setelah dilakukan pertemuan dengan Pihak Bas ... Bawaslu.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:53]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [30:54]

Sehingga bunyinya menjadi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dan Diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:07]

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [32:08]

Tanggal 5 ... tanggal 5 bulan Desember tahun 2024, pukul 23.00 WITA.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Oke.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [32:15]

Bahwa kekeliruan redaksional tersebut tidak pula menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan tidak pula mengakibatkan ketidak ... ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu Permohonan, sebagaimana dalil Pemohon.

Oleh karena, secara faktual pada saat penetapan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh Pihak Pemohon.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]

Ya. Ini ... yang lain juga ditujukan pada Pihak Terkait (...)

390. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [32:50]

Ya, dianggap telah terbacakan.

Karena, terkait dengan tenggang waktu, menurut kami itu masih memenuhi.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]

Ya.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:04]

Yang Mulia, langsung ke 2.2 berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh penye ... penyelenggara pemilihan.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]

Ya.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:11]

Di sini, ada 3 hal yang dipermasalahkan oleh Pihak Pemohon.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:15]

Ya.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:15]

Yang pertama, adanya distorsi penjelasan antara KPU RI, KPU Sulteng, dan KPU Kabupaten Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan.

Yang kedua, petugas pelayanan TPS tidak melayani pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP elektronik.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:34]

Ya.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:35]

Tingginya angka Formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]

Ya. Gimana respons Termohon?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:40]

Ya, respon kami itu di dalil mereka, Yang Mulia. Itu dibagi menjadi 10 kecamatan.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]

Ya.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [33:49]

Yang pertama itu Kecamatan Palolo. Yang setelah kami teliti di Permohonan Pemohon itu ada 85 pemilih di Kecamatan Palolo. Yang kami jawab dalam bentuk tabel, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [34:04]

Itu Bukti T-13. Yang kemudian, Termohon berkesimpulan bahwa dari 85 pemilih yang menurut Pemohon, itu terdapat 28 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih

tambahan. Terdapat 56 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih tersebut tidak datang ke TPS. Terus terdapat 1 orang pemilih yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ada nama yang sama di dalam Dalil Pemohon itu atas nama Darwis dan Haris.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:51]

Itu sebetulnya orang yang sama?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [34:53]

Orang yang sama, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:54]

Orang yang sama.

408. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [34:54]

Darwis, tertulis 2 kali (...)

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:56]

Ya, tapi (...)

410. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [34:56]

Termasuk Haris.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:51]

Nyoblosnya sekali atau 2 kali, dia?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [34:59]

Dia tidak menyoblos, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:01]

Tidak menyoblos.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [35:01]

Karena tidak memiliki KTP elektronik.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:03]

Oke.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [35:03]

Terus dari keseluruhan kejadian tersebut, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan, baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwas Kecamatan Palolo, dan Bawaslu Kabupaten Sigi.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:14]

Oke.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [35:16]

Selanjutnya, Kecamatan Dolo ini kejadiannya sama, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]

Ya.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [35:20]

Itu, ada menurut Pemohon itu ada 5 pemilih, tapi setelah kami telusuri Permohonannya itu ada 6, itu kejadiannya sama. Dimana 5 orang yang terdaftar dalam DPT, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS dan 1 orang yang terdaftar dalam pemilih tetap. Namun, pada hari pemungutan suara pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP elektronik atau biodata kependuduk atau dokumen kependudukan.

Selanjutnya, Kecamatan Kulawi Selatan, itu sama, Yang Mulia. Mohon dianggap terbacakan.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Ya.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [36:01]

Itu Bukti T-15.

Yang keempat, Kecamatan Nokilalaki juga sama, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:07]

Ya. Itu semua yang berkaitan seperti itu (...)

424. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [36:11]

Ya.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:11]

Dianggap telah diucapkan, ya, dibacakan.
Ya, yang lain?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [36:12]

Ya. C ... 5 Kecamatan Dolo. Kami langsung yang menyimpulkan dari 10 kecamatan, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:18]

Ya, he eh.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [36:19]

Itu bahwa dari uraian keseluruhan 10 kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon, kami menguraikan kesimputa ... kesimpulan atas dalil Pemohon tentang 132 orang pemilih tersebut terbagi menjadi 5 bagian atau kejadian.

Yang pertama. Terdaftar dalam DPT, tetapi tidak hadir atau tidak datang ke TPS sejumlah 78 orang. 2 orang yang sama, yaitu atas nama Darwis (Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo) dan atas nama Haris (Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo).

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

Ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [36:50]

Kejadian yang kedua. Terdaftar dalam DPT dan datang ke TPS, namun tidak dapat menunjukkan KTP elektronik, dan/atau biodata penduduk, atau dokumen kependudukan yang lengkap sejumlah 14 orang.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]

Jadi, tidak nyoblos, ya?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:03]

Ya.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:04]

Ya.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:04]

Tidak terdaftar dalam DPT sejumlah 35 orang. Terus, meninggal dunia 1 orang. 2 orang pemilih dari Kecamatan Dolo Selatan telah mengurus pindah memilih di Desa Ogolugus, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:19]

Ya.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:19]

Dari 130 orang pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ada signifikan atau tidak mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon maupun Terkait.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:29]

Ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:33]

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang mengenai tinggi (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:37]

Yang 130 itu juga tidak ada coblos ganda, ya?

440. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:40]

Tidak ada, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:41]

Oke. Terus?

442. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [37:43]

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang mengenai tingginya angka Formulir Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS. Itu kami jawab dalam tabel, Yang Mulia, di halaman 50, soal distribusi C.Pemberitahuan.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]

Ya.

444. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [38:07]

Bahwa dari 15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang terdistribusi berjumlah 179.903. Sedangkan jumlah surat pemberitahuan dengan Model C.Pemberitahuan dan seterusnya, yang tidak terdistribusi berjumlah 13.559 yang disebabkan karena:

Pertama, ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat.

Yang kedua, petugas penyelenggara tidak mengenal pemilih yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemungutan suara.

Yang ketiga, pemilih telah berubah status.

Keempat, pemilih pada saat petugas penyelenggara pemilihan KPPS mengantarkan surat pemberitahuan tersebut, pemilih tidak berada di tempat, atau tidak terdapat keluarga, atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, serta KPPS tidak mendapatkan contact person pemilih.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:02]

Oke. Semuanya dianggap telah dibacakan.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [39:04]

Selanjutnya dianggap dibacakan.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:06]

Ya.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [39:06]

Selanjutnya 2.3 pada halaman 53. Berkaitan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi. Ini Wakil Bupati Sigi-nya incumbent, Yang Mulia (...)

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:18]

Ya.

450. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [39:18]

Selama proses tahapan.

Bahwa Termohon hanya menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Termohon selaku penyelenggara pemilihan, yaitu terkait dengan Bupati Sigi atas nama Mohammad Irwan bukan sebagai petahana yang berkampanye di luar hari kerja dan Wakil Bupati Sigi (Samuel Yansen Pongi) selaku petahana telah menyampaikan izin kampanye kepada Termohon sesuai Surat Nomor 200.2 dan seterusnya, tanggal 4 Oktober 2024 (Bukti T-23). Dan izin kampanye untuk Wakil Bupati Sigi (Samuel Yansen Pongi) sesuai Surat Nomor 800.1 dan seterusnya, perihal Cuti Di Luar Tanggungan Negara (Bukti T-24).

Selanjutnya, 2.4. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang meminta atau memohon untuk dilaksanakan pemungutan suara seluruh TPS.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, itu tidak sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]

Ya.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [40:27]

Selanjutnya, yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:30]

Ya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [40:32]

Penting kami sampaikan, Yang Mulia. Dari 10 kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dengan jumlah yang terbesar itu 85 pemilih, itu ada di Kecamatan Palolo, itu dimenangkan oleh Pemohon.

Terus, Kecamatan Sigi Biromaru dimenangkan oleh Pemohon, Tanambulava dan Marawola.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:52]

Ya.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [40:56]

Selanjutnya, kami ke Petikum, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]

Silakan.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [40:58]

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Jawaban Termohon di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap telah terbacakan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat Kami, Kuasa Hukum Termohon.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:56]

Ya.

Sekarang, Pihak Terkait.

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:02]

Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:04]

Ya.

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:06]

Jadi, kami selaku Pihak Terkait dalam hal ini mengajukan Eksepsi. Ada 4 Eksepsi yang kami ajukan.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Ya.

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:13]

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:18]

Ya.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:18]

Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:22]

Ya.

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:22]

Yang ketiga, terkait Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu dan telah diajukan 2 kali.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:31]

Ya.

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:32]

Yang ketiga, terkait dengan Permohonan Pemohon obscur libel.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:38]

Ya.

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:38]

Atau tidak jelas.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Narasinya dianggap dibacakan, ya.

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:42]

Ya, Yang Mulia.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dari halaman 1 sampai dengan halaman ... eh, terkait poin 1 sampai dengan poin 10, itu dianggap dibacakan.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:54]

Ya.

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [42:55]

Poin 11. Setelah membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon walaupun judul Permohonan Pemohon adalah Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Akan tetapi, ternyata Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara hasil pemilihan atau dapat dikatakan bahwa materi Permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali bukan merupakan objek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2).

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:39]

Supaya tidak feedback, agak mundur sedikit.

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [43:42]

Oke. Siap, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:46]

Ya, silakan.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [43:47]

Lanjut.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

Ini miknya bagus, kok. Pakai (...)

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [43:56]

Melainkan hanya sema ... hanya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama proses pemilihan, serta masalah dugaan pelanggaran administratif penyelenggara. Adapun materi Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut. Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:13]

Ya.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [44:16]

Ya. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan lembaga lain. Sebab kewenangan Mahkamah hanyalah terkait keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Selain itu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, secara tegas telah mengatur pranata penyelesaian sengketa. Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]

Ya, itu seluruhnya dianggap dibacakan.

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [44:48]

Siap. Lanjut. Bahwa jika Mahkamah menunda pemberlakuan ambang batas karena Permohonan Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi berkategori TSM, maka tentunya hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah, melainkan kewenangan dari Bawaslu provinsi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2).

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:15]

Ya, itu (...)

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [45:17]

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Ya.

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [45:19]

Kesimpulan dalam kw ... kom ... Eksepsi tersebut adalah memperhatikan dalil Permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi. Maka, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan Pemohon in litis sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait Eksepsi Kedudukan Hukum Pemohon.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:54]

Ya, ini tidak memenuhi 158, ya?

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [45:56]

Siap, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:57]

Berapa persentasenya? Sama dengan punya Termohon?

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [46:00]

Sama, Yang Mulia. 6,4% selisih.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Ya, yang seluruh ... selebihnya dianggap dibacakan.

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [46:05]

Siap, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Apa lagi?

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [46:10]

Terkait dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Ya.

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [46:26]

Dalam angka 4 menyebutkan bahwa Alasan-Alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam angka 5. Hal-hal yang dimohonkan, Petitem memuat, antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:56]

Ya.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [46:57]

Poin 6. Materi Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dimaksud dalam pasal (...)

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:04]

Ya, itu dianggap dibacakan.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:05]

Dianggap dibacakan.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Yang menyangkut kewenangan itu, ya.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:08]

Ketujuh. Bahwa materi Permohonan Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang harusnya diselesaikan di Bawaslu dan/atau (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:13]

Ya, ini (...)

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:14]

Di DKPP, dianggap dibacakan (...)

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Jangan diulang-ulang itu, termasuk (...)

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:16]

Ya.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:16]

Kewenangan, itu sudah.
Sekarang masuk Pokok Permohonan.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:23]

Ya. Terkait perbaikan, dianggap dibacakan.
Ya, dalam Pokok Permohonan.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]

Ya.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:37]

Bahwa segala hal yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis telah termasuk dalam ... termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:49]

Ya.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [47:51]

Dua. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara a quo hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait, serta dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon dan berhubungan dengan kepentingan atau hak-hak Pihak Terkait.

Tiga. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan ini, pada intinya Pihak Terkait membagi beberapa persoalan.

Yang pertama, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Yang kedua, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sigi Mohammad Irwan.

Yang ketiga, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Dr. Samuel Yasen Pongi.

Yang ket ... yang terakhir, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1.

Terkait hal tersebut, Pihak Terkait telah membahasnya dalam halaman ... halaman 7.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:06]

Ya. Itu gimana (...)

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:06]

Halaman 7.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:07]

Satu-satu saya ... saya tanya.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:11]

Ya.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:11]

Mengenai netralitas petahana, gimana? Ada respons apa? Itu petahana, kan wakil?

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:19]

Ya, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Jadi wakil lagi? Disebut dia tidak netral. Ini ada ... gimana?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:26]

Kami menolak terkait dengan dalil-dalil Permohonan tersebut, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:31]

Oke. Terus, penyalahgunaan wewenang ... ada penyalahgunaan wewenang, gimana?

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:37]

Yang wakil, ya, Yang Mulia, ya?

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:31]

Ya,

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [49:46]

Ya. Yang pertama, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut.

Bahwa perlu diketahui bahwa Calon Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1 Samuel Yasen Pongi telah mendapatkan izin oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.11.7/1053/Ro/Pemo (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]

Ya, itu dibaca ... dianggap dibacakan itu.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [50:17]

Dianggap dibacakan. Ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

Selanjutnya. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 1 dan poin 2, halaman 19 sampai dengan halaman 20, yang mendalilkan bahwa dalam rentan waktu sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan berbagai pelanggaran pemilihan dan terkait dengan tindakan wakil bupati dalam kegiatan Kemah Kerja Bina Insani se-Kecamatan Palolo dan se-Kecamatan Nokilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintuwu, Kecamatan Palolo, melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat, dan para guru, dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru, dan dianggap memanfaatkan fasilitas kekuasaan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Sebab menurut Pihak Terkait, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Sigi pada tanggal 12 September 2024. Dan bagaimana mungkin Samuel Yasen Pongi menggiring para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan penetapan nomor urut ditetapkan (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Ya.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [50:32]

Pada tanggal 23 (...)

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:33]

Jangan ... jangan dekat-dekat lagi, ada feedback-nya itu.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [50:36]

Siap, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:37]

Nanti malah ketelan, lho.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [50:41]

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil per ... Pemohon pada poin 3, halaman 20, terkait dalil yang menggambarkan tindakan

Samuel Yasen Pongi sebagai tindakan intervensi kepada anggota PPS pada hari pemilihan suara.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:55]

Ya, itu seluruhnya dianggap dibacakan.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [50:57]

Diang ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:58]

Terus ada intimidasi, melakukan intimidasi enggak?

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [52:01]

Tidak ada, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Gimana penjelasannya?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [52:21]

Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Ya.

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD NASIR [52:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kejadian intimidasi yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon, sebenarnya itu dalam proses ... apa, ya ... diskusi dengan beberapa kepala desa. Dan memang sebenarnya, ini maaf hanya dugaan juga, ada terindikasi sebenarnya salah satu kepala desa itu tidak ... apa ... lebih berpihak ke Paslon lain sebenarnya. Itu penekanannya sebenarnya. Pada rekaman alat bukti yang diajukan oleh Pemohon soal intimidasi. Demikian.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:58]

Ya, baik. Terus penyalahgunaan jabatan? Dia menyalahgunakan jabatannya? Ini kan rangkaian dari bahwa dia itu karena petahana wakil bupati, bisa melakukan itu.

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD NASIR [53:14]

Baik, Pak Prof.

Sebenarnya tadi kami sudah sampaikan bahwa semua proses tuduhan itu dilakukan, atau sori, semua tuduhan yang dilakukan oleh ... diajukan oleh Pemohon, itu sebenarnya sebelum tanggal 22, sebelum penetapan. Dan sudah kami ajukan tadi, ada surat cuti sampai tanggal 23.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:33]

Oh, jadi itu sebelum cuti?

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD NASIR [53:35]

Betul, sebelum cuti.

Nah, untuk tanggal 24 kalau enggak salah, 24. Itu juga sudah aktif kembali sebagai Wakil Bupati Sigi. Seperti itu, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Oke. Itu dimuat di halaman berapa keterangan Pihak Terkait? Ada hal yang bisa membuktikan bahwa itu sebaliknya, tidak sebagaimana yang dituduhkan Pemohon? Ada bukti apa?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [54:14]

Ya, terkait dengan cuti itu kami ajukan Bukti PT-25, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

PT-25. Terus yang lain apa? Bahwa kegiatan-kegiatan itu masih dalam rangkaian dia tugas sebagai bupati?

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [54:28]

Ya, Yang Mulia, seba ... selaku wakil bupati.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:31]

Wakil bupati, ya. Itu PT berapa? Yang dia tadi datang di perkemahan sebelumnya itu, kan sebelum ... sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, kan?

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [54:44]

Ya, Yang Mulia. Ini kami hubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon terkait dengan tanggal-tanggalnya. Makanya di sini kami jelaskan bahwa terkait penetapan sebagai pasangan calon itu, pada tanggal 22 November, ya.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:03]

Ya.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [55:04]

Sedangkan penetapan nomor urut ditetapkan pada tanggal 23 September 2024. Jadi bagaimana mungkin Samuel Yansen Pongi menggiring para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan penetapan nomor urut ditetapkan pada tanggal 23. Begitu, Yang Mulia.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:19]

Oke.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [55:21]

Lanjut. Terkait dalil yang menggambarkan tindakan intervensi tadi, kami anggap dibacakan.

Terus terkait dengan Kegiatan Pengukuhan dan Peresmian Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD Kabupaten Sigi adalah kegiatan yang dihadiri oleh Samuel Yansen Pongi selaku wakil bupati, pada tanggal 17 September 2024 sebelum ditetapkan

sebagai pasangan calon, pada tanggal 22 September. Begitu, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:53]

Ya.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [55:54]

Nah, terus terkait hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 3 huruf b Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang bersifat segera perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Itu Bukti PT-26, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:30]

PT-26, ya. Sekarang kalau begitu Petitemnya, silakan.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [56:42]

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi terkait Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201.

- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S., dan Samuel Riga, S.E., dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 ... ribu ... suara.
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.P.A., dan Hesty Yulita, dengan perolehan suara sah sebanyak 12.418.
- 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Husen Habibu, M.H.I., dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T., dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Oke.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [59:02]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:05]

Ya, sekarang Bawaslu Sigi. Ada resumenya Ibu?

566. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [59:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Ya, ada dua lembar.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]

Oke, kalau dua lembar dibaca seluruhnya.

568. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [59:16]

Ya.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:16]

Kalau enggak dibaca, enggak ada pekerjaannya malah.

570. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [59:19]

Makasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:24]

Walaikumsalam.

572. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [59:26]

Selamat pagi, salam sejahtera.

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Ya, izin, Yang Mulia, saya Steny Pettalolo Bersama Bapak Hisbullah Komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi, yang mewakili Lembaga Bawaslu Kabupaten Sigi, akan memberikan Keterangan di depan Majelis.

Bahwa berdasarkan Perkara Nomor 149/PHPU.BUP- XIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 2, Agus Rahmat Lamakarate-Semuel Riga (...)

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:10]

Itu miknya di sana dimatikan itu, ya.

574. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:00:14]

Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi.

Bahwa pada pokoknya ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2004[sic!] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi 2004 ... 2024 mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya, angka 1, 2, dan 5, halaman 67. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi.

Satu. Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sigi.

Kedua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 079 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk keseluruhan kecamatan di 15 kecamatan

Kabupaten Sigi dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Pemilihan Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sigi.

Berdasarkan Formulir D.Hasil ... Formulir Model D.Hasil dan seterusnya, tanggal 5 Desember tahun 2024, diketahui Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak menandatangani formulir tersebut. Adapun hasil perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu pada rapat pleno tanggal 5 Desember yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil dan seterusnya, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang termuat dalam vide Bukti PK.28.10.01 dianggap dibacakan.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:31]

Ya.

576. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:02:32]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi.

Terkait dengan dalil Pemohon, Kecamatan Palolo ... Panwascam Kecamatan Palolo telah menerima empat laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan 01 dan seterusnya ... dan seterusnya.

Terhadap laporan a quo, Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan.

Terku ... yang kedua. Terkait dengan dalil Pemohon Kecamatan Palolo ... Kecamatan Dolo, Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Terhadap laporan a quo, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal, pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Ketiga. Kecamatan Kulawi ... Kecamatan Kulawi Selatan menerima laporan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 01 dan seterusnya, terhadap laporan a quo, tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai pada ... sampai batas waktu yang telah ditentukan (vide Bukti PK.28.10-33).

Kecamatan Marawola menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02 dan seterusnya, pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan pada pembahasan kedua di Sentra Gakk ... Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana pasal yang disangkakan (vide Bukti PK.28 dan seterusnya).

Berdasarkan hasil pengawasan di kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, Kecamatan Nokila ... Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kinovaro, pada tanggal 27 November 2024, tidak dap ... tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan pemilih yang tidak dilayani atau ditolak menggunakan hak pilihnya (vide Bukti PK dan seterusnya).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Sigi Biromaru, sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor 1375 dan seterusnya, tanggal 1 Desember 2024, pada pokoknya menjelaskan pemberitahuan hasil rekapitulasi pengembalian Formulir C.Pemberitahuan KWK yang tidak distribusikan dari setiap desa dalam wilayah Kecamatan Sigi Biromaru oleh PPK Kecamatan Sigi Biromaru, pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Sebagaimana berikut, termuat dalam Bukti PK-28.10-61.

Terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sigi yang mendukung Pemenangan Calon Wakil Bupati Sigi ... yang mendukung pemenangan Calon Wakil Bupati Sigi Incumbent ,angka 2 sampai dengan 9. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi.

Satu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan 01/Reg dan seterusnya, pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Bupati Sigi ... oleh Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi dengan mengarahkan Kepala Desa se-Kecamatan Palolo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2024 (vide Bukti PK-28 dan seterusnya). Terkait dengan laporan tersebut, Bawaslu sudah melaku ... menindaklanjuti laporan terkait dengan bupati dan wakil bupati yang dibahas pada ... di Sentra Gakkumdu, sampai kepada pembahasan kedua, yang dihadiri langsung oleh pak bupati, sebagai pihak yang dipanggil untuk didengar keterangannya dan dihadiri oleh pak bupati, dalam pembahasan Gakkumdu kedua. Itu dinyatakan tidak terpenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati sebagai pihak terlapor, yang termuat dalam, ya ... sehingga, proses penanganan tersebut dihentikan di pembahasan kedua, Yang Mulia. Yang termuat dalam vide Bukti PK-28.0/65 ... 10-65.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan, imbauan terkait dengan netralitas Kepala Desa, Aparat Desa se-Kabupaten Sigi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk menjaga integritas profesionalitas dan menjunjung tinggi netralitas, berasarkan peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam Bukti PK.28 dan seterusnya.

Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 74 dan seterusnya, tanggal 20 September 2024 terkait dengan imbauan netralitas ASN dan kepala desa untuk tidak berpihak dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati, termuat dalam vide Bukti PK-28 dan seterusnya.

Yang terakhir. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Padende terkait dengan yang didalilkan Pemohon Nomor 94, pada tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Bukti vide PK-28.10-69).

Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:50]

Terima kasih.
Prof. Enny, silakan, kalau ada.

578. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:57]

Terima kasih.

Saudara Bawaslu, ini kan ada bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, cuma kode buktinya agak beda, ya, ini.

Coba dibuka halaman 27, Pihak Terkait. Jangan-jangan ini buktinya Pemohon ini? Tulisannya adalah P-27, P2-8, begitu. Mestinya kan kodenya PT, kan begitu.

Masing-masing sudah punya rumahnya masing-masing, P itu sana, T-nya sini, PT situ, sono PK, kan begitu, ya.

Itu P-27, P-28. Jangan-jangan kompak sama Pemohon ini, ya. Sudah kompak dia.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD YANI JAMAL [01:10:36]

Yang Mulia (...)

580. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:36]

Sudah, enggak apa-apa.

Ini saya mau tanya, ya, kepada Bawaslu. Bawaslu, terkait dengan undangan klarifikasi yang mengundang Mohammad Irfan, Mohammad Irfan itu bupati, ya? Pada waktu itu, ya?

581. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:10:51]

Ya.

582. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:53]

Bupati in ... Bupati ... yang saat ini sedang menjabat.

583. BAWASLU: HISBULLAH AL BARZANJI [01:10:57]

Mohamad Irwan, Yang Mulia.

584. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:10:58]

Mohamad Irwan, ya. Mohamad Irwan Lapatta. Ya.

585. BAWASLU: HISBULLAH AL BARZANJI [01:10:59]

Benar, Yang Mulia.

586. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:03]

Itu, undangan itu mengklarifikasi peristiwa apa itu, Bu? Coba dijelaskan.

587. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:11:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, terkait dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sigi, ya, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pasal 71 ayat (1). Ya, yang terlapor, Yang Mulia, bupati dan wakil bupati. Ya, terkait dengan Pasal 71 ... ayat (1) penyalahgunaan wewenang (...)

588. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:40]

Yang dipanggil hanya, ini saja, Mohammad Irwan ... Irwannya saja?

589. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:11:44]

Ya. Jadi, disitu karena ada dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi. Ya, maka kita terus ... ditindaklanjuti oleh Bawaslu di Sentra Gakkumdu untuk pidananya. Ya, itu dilakukan sampai pembahasan kedua.

590. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:59]

Peristiwanya apa itu, peristiwanya?

591. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:12:00]

Penyalahgunaan wewenang.

592. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:02]

Penyalahgunaan wewenang. Apa yang dilakukan di situ? Apakah betul penyerahan bantuan modal kepada UMKM?

593. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:12:11]

Ya, ini terkait dengan mengarahkan, ya, mengarah ... ya, itu ter ... termuat dalam Bukti vide 4 ... Bukti vide PK-28.

594. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:24]

Buktinya ... buktinya Bawaslu apa? PK berapa? Ada, enggak?

595. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:12:26]

Vide P ... Bukti PK-28.10-62, Yang Mulia.

596. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:32]

Oke. Terus, gimana tindak lanjutnya kemudian?

597. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:12:36]

Ya, tindak lanjutnya itu di Sentra Gakkumdu memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk bupati dipanggil dan al ... bupati me ... memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu di Bawaslu untuk diminta keterangannya.

Ya, hasil pembahasan kedua yang dilakukan di Sentra Gakkumdu itu dihentikan, tidak diteruskan ke tingkat penyidikan.

598. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:03]

Kenapa?

599. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:04]

Ya, karena tidak cukup bukti. Ya, 1 yang tidak cukup bukti, yang diajukan. Karena bukti yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang disang ... disangkakan oleh Pemohon pada laporan yang disampaikan ke Bawaslu.

600. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:22]

Oke. Itu hanya 1 kecamatan, ya?

601. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:26]

Ya, itu ada beberapa kecamatan di ... yang disampaikan juga terkait dengan yang di Kecamatan Palolo, kemudian di Kecamatan Kulawi, Yang Mulia.

602. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:36]

2 tempat itu, ya?

603. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:37]

Ya.

604. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:38]

Jadi, PK-28.10-62 itu, ya?

605. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:40]

Ya, 28.10-62.

606. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:42]

Ya.

607. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:42]

Kemudian, ya, PK-10.65 ... vide Bukti PK-28.10-65. 2 alat bukti, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:51]

2 alat buktinya, ya, berarti terima kasih.

609. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:13:52]

Ya, terkait dengan bupati dan wakil bupati.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:56]

Ya. Terima kasih, Prof. Enny Yang Mulia.
Sekarang kita sahkan buktinya. Pemohon menambahkan P-40 sampai P-41?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: BASO PATAMANGI [01:14:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:15]

Ya, betul, enggak?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: BASO PATAMANGI [01:14:16]

Ya, benor ... benar, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:17]

Ya.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: BASO PATAMANGI: BASO PATAMANGI [01:14:17]

Ya.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:18]

P-40 sampai P-41?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: BASO PATAMANGI: BASO PATAMANGI [01:14:20]

Ya, benar, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:21]

Oke. Termohon T-1 sampai dengan T-25?

619. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DARWIS [01:14:27]

Benar, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:28]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-35?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD NASIR [01:14:33]

Ya, benar, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:34]

Pihak Bawaslu PK-28.10-1 sampai dengan PK-28.10-69?

623. BAWASLU: STENY MARINY PETTALOLO [01:14:40]

Ya, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:41]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Sekarang Perkara 182, Kabupaten Poso. Termohon, saya persilakan.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:15:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:12]

Walaikumsalam.

**627. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:15:13]**

Izin memperkenalkan diri, ya, Allah ... Yang Mulia. Hadir dalam persidangan ini, Kuasa Hukum dari Termohon atas nama Aulia Nugraha Sutra Ashary, Yang Mulia. Hadir dalam persidangan Prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Poso atas nama Muhammad Ridwan Daeng Nusu.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:30]

Ya.

**629. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:15:30]**

Dan hadir dalam daring, Anggota KPU Kabupaten Poso.
Izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:32]

Ya, ini yang direspons perbaikan awal ... anu (...)

**631. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:15:40]**

Perbaikan Permohonan.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:42]

Perbai ... anu, ya, Permohonan awal, ya?

**633. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:15:44]**

Betul, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:46]

Perbaikannya dianggap lewat tenggang waktu, kan?

**635. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:15:48]**

Betul, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:48]

Oke, silakan.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:15:50]

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:54]

Ya.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:15:54]

Kemudian, terkait dengan Legal Standing. Legal Standing kami anggap bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing karena selisihnya 18,76%. Sedangkan (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]

18,7 (...)

641. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:16:04]

76%.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:05]

6%.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:16:06]

Sedangkan, yang disyaratkan oleh undang-undang 1,5%, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:09]

Ya.

**645. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:16:10]**

Kemudian terkait perbaikan, tadi sudah disampaikan, Yang Mulia.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:13]

Ya.

**647. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:16:13]**

Kemudian lanjut ke dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:17]

Ya.

**649. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:16:17]**

Halaman 23.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:21]

Ya.

**651. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:16:25]**

Lanjut, Yang Mulia. Terkait dengan adanya pada saat masa pencalon ... dimasa tanggapan masyarakat, terdapat tanggapan terkait dengan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keabsahan persyaratan pasangan calon.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:38]

Ya.

**653. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:16:38]**

Tetapi berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 171 ayat (2) yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati atas nama dr. Verna Gladies, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:46]

He em.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:16:46]

Kemudian bahwa meskipun tanggapan masyarakat tersebut bukan terkait dengan keabsahan persyaratan pasangan calon, namun Termohon tetap melakukan klarifikasi atas tanggapan tersebut, Yang Mulia.

Bahwa kemudian pada tanggal 20 September, Termohon yang diwakili oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Poso, serta dihadiri oleh salah satu anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Poso, melakukan klarifikasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Dalam hal ini, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas Nama Ibu Ir. Heningsih. Bahwa dalam klarifikasi tersebut, Ibu Sekretaris Daerah menjelaskan kepada Termohon dan juga Bawaslu Kabupaten Poso. Pada pokoknya terkait dengan pelantikan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan selanjutnya, sekretaris daerah tersebut juga menyerahkan beberapa dokumen yang terdiri dari ... sudah kami jadikan bukti, Yang Mulia. T-11, T-12 (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:37]

Itu T, berapa?

657. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:17:37]

T-11, T-12, T-13, dan T-14, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:41]

Sampai, T-14?

659. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:17:42]

Betul, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:43]

Itu ... anu, ya persoalan izin mutasi, ya?

**661. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:17:46]**

Ya, betul, Yang Mulia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:47]

Oke, terus.

**663. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:17:47]**

Kemudian lanjut. Bahwa perlu Termohon untuk sampaikan bahwa selama proses penetapan pasang ... pasangan calon, hingga keputusan penetapan pasangan calon yang disahkan oleh Termohon tidak pernah kemudian selanjutnya mendapat atau rekomendasi dari Bawaslu, yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3), Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Oke.

**665. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:18:08]**

Terkait dengan diskualifikasi pasangan calon.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Ya.

**667. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:18:10]**

Bahwa kemudian terkait persoalan tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu sampai ke PT TUN Makassar, Yang Mulia. Yang pada intinya PT TUN Makassar menolak Permohonan atau gugatan tersebut, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:23]

Ya.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:18:23]

Baik. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ... dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, terkait dengan pembagian seragam gratis di Kecamatan Lage, Poso Kota Selatan, Pamona Tenggara, dan Pamona Puselemba. Di sini Termohon akan menyampaikan terkait dengan perolehan hasil, Yang Mulia.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:44]

Ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:18:44]

Di Kecamatan Lage, yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Pihak Terkait. Di Kecamatan Poso Kota Selatan, dimenangkan oleh Pemohon sendiri, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:55]

Ya.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:18:55]

Di Kecamatan Pamona, dipas ... dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian di Pamona Puselemba, dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:06]

Ya.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:19:07]

Baik, terkait dengan pelanggaran tim kampanye dengan menjanjikan dan memberikan uang, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:13]

Ada, money politics, gimana?

**677. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:19:14]**

Selanjutnya, terkait dengan ... ini, Yang Mulia. Izin kampanye, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:19]

Ya.

**679. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:19:19]**

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kampanye pasar murah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada izin, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:28]

Ya.

**681. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:19:29]**

Bahwa perlu sa ... Termohon sampaikan bahwa Pasangan Nomor Urut 3 telah berkirim surat kepada Termohon melalui Surat Koalisi Pemenangan teri ... perihal pemberitahuan pelaksanaan kampanye lainnya. Kemudian, Termohon mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres Poso, terkait dengan pelaksanaan kampanye tersebut. Sehingga sepengetahuan Pemohon ... Termohon dalam hal ini izin kampanye tersebut sudah mendapatkan izin, Yang Mulia, dari kepolisian.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:59]

Ya.

**683. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:19:59]**

Selanjutnya terkait poin f halaman 42, tidak ada perbedaan hasil suara pada setiap tingkatan rekapitulasi, Yang Mulia, mulai dari kecamatan dan kabupaten/kota.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:10]

Ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:20:10]

Izin, Yang Mulia. Petitum (...)

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:12]

Ya, silakan (...)

687. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:20:12]

Mungkin bisa dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Poso, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]

Sebentar, sebelum dibacakan Petitum. Rekapitulasi di tingkat kecamatan ada masalah?

689. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:20:22]

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:23]

Berapa kecamatan itu?

691. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:20:24]

Izin, ada 19 kecamatan, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:26]

19 kecamatan. Semuanya, tidak ada masalah?

**693. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:20:30]**

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:31]

Pasangan semua calon, tanda tangan?

**695. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:20:34]**

Izin, Yang Mulia. Dari 19 kecamatan, Pasangan Nomor Urut 1 tanda tangan di 16 kecamatan.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:39]

Ya.

**697. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:20:39]**

Pasangan Nomor Urut 2 tanda tangan di 9 kecamatan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 18 kecamatan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di 4 kecamatan, Yang Mulia.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]

Pada waktu di tingkat kabupaten?

**699. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:20:49]**

Di tingkat kabupaten, Pasangan Nomor Urut 1 tidak tanda tangan, Yang Mulia. Yang tanda tangan hanya Pasangan Nomor urut 3 dan 4, Yang Mulia.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:55]

Paslon 1, enggak?

**701. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY
[01:20:57]**

Enggak, Yang Mulia.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Oke. Alasannya apa tidak tanda tangan?

703. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:04]

Mohon izin, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:05]

Ya.

705. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:05]

Untuk alasan tidak bertanda tangan, tidak ada yang kaitannya dengan keabsahan pencalonan. Rata-rata karena partisipasi dan ada juga permasalahan terkait dengan DPTb, Yang Mulia.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]

Tingkat partisipasi?

707. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:20]

Siap.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]

Berapa tingkat partisipasi di sana? Poso?

709. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:23]

Untuk Pilkada 67,82%, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:28]

Ya. Sebelumnya pada Pileg/Pilpres?

711. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:31]

Pada Pilpres kurang lebih sekitar 75%, Yang Mulia.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:35]

75%. Lebih tinggi, ya?

713. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:38]

Siap.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:39]

Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau enggak ada, Petitem silakan.

715. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:48]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami bacakan Petitem.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:50]

Ya.

717. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:21:51]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:10]

Ya.

719. TERMOHON 182: MUH RIDWAN DAENG NUSU [01:22:10]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2916 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2938 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024 yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Poso Nomor 3802 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah sebagai berikut.

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin bila berkenan dianggap telah dibacakan.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:13]

Ya.

721. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:23:16]

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Baik.

723. TERMOHON: MUH. RIDWAN DAENG NUSU [01:23:28]

Hormat kami.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:23:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:42]

Ini semua pasangan calon ada yang petahana? KPU?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:23:49]

Petahana, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:50]

Petahana nomor ... yang ... anu Pihak Terkait?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:23:52]

Betul, Yang Mulia.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Ya, silakan.

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:23:56]

Ya, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00]

Walaikumsalam.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:24:01]

Dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami dari Pihak Terkait, izin, Majelis, untuk menyampaikan resume kami sebanyak 2 lembar. Kami sendiri atas nama Muhadjrin Ladide, S.H., dan di sebelah saya adalah Pak Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H., menyampaikan resume Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pihak Terkait mendalilkan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara ini karena Pemohon tidak memenuhi ambang batas, sebagaimana syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:43]

Ini ... ini tidak menyangkut kewenangan. Kalau ini, berarti menyangkut Legal Standing. Enggak ... enggak punya Legal Standing.

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:24:49]

Ya, Yang Mulia. Tapi kami masukkan itu juga sebagai Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:54]

Lah, ya.

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:24:54]

Akibat dari tidak memenuhi syarat formil sebanyak 1,5% (...)

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:00]

Ya.

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:25:01]

Atau 1.804 suara.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:04]

Ya, berapa persen itu?

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:25:05]

Yang ... yang menjadi perbedaan adalah 24.371 suara atau 16,78%.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:15]

16,7?

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:25:17]

Ya, ya, Yang Mulia.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:19]

Oke.

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:25:20]

Bahwa dalil tersebut me ... perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon juga tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang ketiga. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Yang pertama. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon boleh melakukan perubahan Pemohon sebanyak 1 kali. Sementara, Pemohon melakukan perubahan Permohonan sebanyak lebih dari 1 kali, yakni tanggal 10 dan tanggal 12 yang membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Kemudian, yang kedua. Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso menyebabkan inkonsistensi dalam Petitum Pemohon. Karena di satu sisi, ia meminta pembatalan Keputusan KPU. Sementara di sisi lain, menggunakan data dari KPU ... data dari pe ... dari KPU yang sama untuk mengklaim perolehan suara dan meminta penetapan sebagai pemenang. Logikanya, jika Keputusan KPU dibatalkan, maka data perolehan suara yang tercantum di dalamnya juga menjadi tidak berlaku, sehingga tidak dapat menjadi dan dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengklaim kemenangan.

Bahwa Petitum yang kabur ini juga menunjukkan tidak adanya inkonsistensi ... adanya inkonsistensi dalam argumen Pemohon, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:00]

Ya. Sekarang Pokok Permohonan.

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:02]

Dalam Pokok Permohonan.

Dugaan dalil pelanggaran Pasal 71 ayat (2) adalah tidak benar karena hanya merupakan bagian dari rotasi jabatan rutin sesuai dengan Bukti PT-4 sampai PT-10 (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:17]

PT-4 (...)

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:18]

Dan (...)

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:19]

Sampai dengan PT-10.

751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:20]

Dan dalam keterangan halaman 13 sampai dengan halaman 20.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:25]

Tapi itu betul ada izin, ya?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:27]

Ya, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:28]

Itu yang PT... P-4 ... PT-4 sampai PT-10?

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:30]

Izinnya PT-12, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:32]

PT-12. Oke.

Terus, apa yang lain lagi? Ada program yang menguntungkan (...)

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:39]

Ya. Kemudian, dugaan dalil pelanggaran Pasal 71 ayat (3), pembagian seragam. Program bantuan pakaian seragam sekolah, itu tidak benar. Karena program tersebut adalah program yang sudah direncanakan dalam RPJMD atau (...)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:54]

Oke. Jadi, ini sudah ada persetujuan ... anggarannya persetujuan RPJMD?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:26:59]

Ya, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, Yang Mulia, izin.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]

Itu sudah mulai?

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:06]

Kami tunjukkan buktinya di PT-12 (...)

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:09]

PT-12.

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:09]

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2001 ... 2021-2026 (...)

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:18]

Oke. Berarti ini memang sudah lama, ya?

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:22]

Sudah lama direncanakan, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:23]

Dan disetujui DPRD karena bentuknya sudah Perda.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:26]

Siap, Yang Mulia.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:27]

Baik, terus money politics?

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:27]

Kemudian dugaan dalil pelanggaran Pasal 73 ayat (1).

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:31]

Ya.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:28:31]

Bahwa darir ... da ... bahwa dari pernyataan Pihak Pemohon tersebut adalah merupakan pernyataan belaka atau asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan merupakan ranah kewenangan lembaga lain. Tidak ada uraian fakta yang dikemukakan sebagai bentuk pelanggaran atau subjek hukum atau orang yang dianggap memperoleh janji atau pemberian materi yang dilakukan dan diberikan oleh Pihak Terkait. Sehingga, dan ... dan Pihak Terkait telah membantahnya dalam Keterangan Pihak Terkait halaman 24 sampai 27 dan dibuktikan dengan Bukti PT-18 sampai dengan PT-20.

Kemudian Petitum.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:13]

Ya.

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:29:14]

Dalam Eksepsi.
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
Dan dalam Pokok Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:22]

Ya.

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:29:23]

Demikian, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:25]

Terima kasih.

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:29:25]

Terima kasih.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:27]

Sekarang Bawaslu. Bawaslu, ada resumennya enggak, ini?

779. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:29:31]

Siap. Ada, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:32]

Berapa halaman?

781. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:29:33]

Kurang lebih 3 lembar, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:34]

Oke, silakan dibacakan kalau 3 halaman.

783. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:29:27]

Ya, baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:41]

Walaikumsalam.

785. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:29:41]

Yang Terhormat Yang Mulia Manjelis Hakim, perkenalkan kami Bawaslu Kabupaten Poso. Yang hadir saat ini, saya sendiri, Irfan Hardianto W Tadene, dampingi rekan saya, Whisnu Pratata, dan Helmi Mongi hadir melalui daring, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:55]

Ya.

787. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:29:55]

Izinkan kami membacakan resume Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 182/ sekian sebagai berikut.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan 4 dalil Permohonan, diantaranya sebagai berikut.

Poin yang pertama. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024, huruf a dan b, halaman 7. Keterangan Bawaslu sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Poso telah melakukan upaya pencegahan dengan ... dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 502 sekian, tertanggal 3 Desember 2024, dan melakukan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tingkat Kabupaten Poso dengan laporan hasil pengawasan nomor sekian, tertanggal 6 Desember 2024.

Poin yang kedua. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran tidak membatalkan atau menggugurkan Pasangan Calon Bupati dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Calon Wakil Bupati Soert ... Soeharto Kandar, karena petahana melakukan pelantikan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016, angka 1 halaman 10 dan ... sampai dengan 19, Keterangan Bawaslu sebagai berikut.

- a. Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dengan Nomor 001/ sekian, tertanggal 22 Agustus 2024, terhadap laporan tersebut, telah ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ... laporan tindak pidana pemilihan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi ... tidak memenuhi lagi syarat formulir pelaporan. Karena berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta bahwa laporan telah melewati batas waktu pelaporan.
- b. Laporan Nomor 003/PL/PB/26.08/XI/2024, tertanggal 4 November 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta merupakan laporan yang sama yang telah diselesaikan, ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Poso.
- c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001 sekian, tertanggal 24 September 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak terdaftar kerugian secara langsung terhadap hak Pemohon. Terhadap Permohonan penyelesaian sengketa a quo. Pemohon telah melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 30 September, dengan Register Perkara Nomor 10/ sekian, terhadap perkara ini Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam putusannya pada tanggal 02 Oktober 2024, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima. Putusan PT TUN Makassar telah inkraht, Pemohon menerima dan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
- d. Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Poso, Bawaslu Kapen ... Kabupaten Poso telah melakukan pengawasan, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Poin ketiga. Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama dr. Verna Gledies Merry Inkiriwang menggunakan program yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 angka 2 halaman 19-21. Terhadap dalil Pe ... Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu sebagai berikut.
 - a. Bawaslu Kabupaten Poso menerima Laporan Nomor 009/ sekian, tertanggal 27 November 2024. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan, laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil laporan, yakni tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
 - b. Bawaslu Kabupaten Poso menerima Laporan Nomor 004/ sekian, tertanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, telah

ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Poso. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan, berdasarkan klarifikasi dan kajian, laporan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak cukup bukti.

- c. Bawaslu melakukan pengawasan penelusuran informasi awal atas laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di SDN Sepe, SDN 12 Ranononcu, dan SDN Tambaro, Kecamatan Lage dengan laporan hasil Pengawasan Nomor 004/ sekian, tanggal 21 Desember 2024. Bawaslu Kabupaten Poso telah menindaklanjuti dengan melakukan permintaan bahan keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil permintaan keterangan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- d. Bawaslu melakukan pengawasan ... penelusuran informasi awal adanya, informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pamona Puselemba, dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/ sekian, tanggal 27 November 2024. Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan permintaan bahan keterangan terhadap pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil permintaan keterangan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- e. Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan tahapan masa tenang, Panwas Kecamatan Pamona Puselemba, Nomor 060/ sekian, tanggal 25 November 2024, terkait pembagian alat seragam sekolah di Kantor UPTD Dinas Pendidikan Pamona Puselemba, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

Poin keempat, bahwa ... bahwa per ... bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Nomor Urut 03 dengan cara menjanjikan, dan/atau memberikan uang, atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 angka 0 ... angka 3, halaman 21 sampai dengan 23. Terhadap dalil pe ... dalil Pemohon tersebut, Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso sebagai berikut.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register 003/sekian, tertanggal 4 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, telah ditangani dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bukan pelanggaran pemilihan karena belum cukup bukti.
- b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 087/sekian, tertanggal 6

Desember 2004. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan, dengan alasan identitas pelapor tidak memenuhi syarat, serta tidak terdapat uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

- c. Panwas Kecamatan Lore Barat melakukan pengawasan langsung pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Soeharto Kandar pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, pukul 15.35 WITA, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Kageroa, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 016/sekian, tanggal 21 November 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran.

Demikian, resume Keterangan Bawaslu Kabupaten Poso, yang dibuat dan ... dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 22 Januari 2025.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten ... Kabupaten Poso.
Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:06]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup? Baik.

Kita sahkan dulu buktinya. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-21 sampai dengan P-56, ya?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROYAL LANGGERONI [01:38:21]

Siap, Yang Mulia.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:22]

Baik. Termohon T-1 sampai dengan T-29?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY [01:38:27]

Betul, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:28]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-20?

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 182/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHADJRIN LADIDE [01:38:31]

Ya, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:32]

Kemudian, Bawaslu PK-28.2-1 sampai PK-28.2-40?

795. BAWASLU: IRFAN HARDIANTO W. TADENE [01:38:42]

Siap, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:43]

Ya, seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Ya, terakhir dari sesi pagi ini, Perkara Nomor 40, Kota Gorontalo. Silakan (...)

797. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:07]

Baik.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:09]

Termohon dulu.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:11]

Ya.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:13]

Sebelumnya perkenalkan, saya Yakop Mahmud, didampingi oleh Prinsipal Pak H. Ramli.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:20]

Ya.

803. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:21]

Izin, Yang Mulia. Kami perkenankan membacakan Jawaban. Namun kemudian, sebelumnya kami ingin menyampaikan ada renvoi, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:31]

Ya, renvoinya apa?

805. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:32]

Ada di ... terkait dengan Kuasa di nomor ... di halaman 2. Itu yang tertulis tanggal ... eh, *nomor 7, P* dan seterusnya, *tanggal 16 Januari*. Itu seharusnya tertulis nomor 13 sesuai dengan yang ada di paragraf sebelumnya, Yang Mulia.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:50]

Ya.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:39:51]

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan Jawaban pada pokok-pokoknya saja.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:58]

Ya.

**809. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[01:39:59]**

Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah, kami menganggap Mahkamah tidak berwenang (...)

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:05]

Ya, itu narasinya dianggap dibacakan (...)

**811. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[01:40:05]**

Dibacakan, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:08]

Ya, terus?

**813. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[01:40:14]**

Selanjutnya terkait dengan Legal Standing daripada Pemohon.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:18]

Ya.

**815. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[01:40:19]**

Dimana menurut ketentuan hukum, Kota Gorontalo itu sekitar 2% atau (...)

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:26]

2%.

**817. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[01:40:26]**

250.000.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:28]

Ini perolehan suaranya bagaimana?

819. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:40:30]

Perolehan suara (...)

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:33]

Antara Pihak Terkait dengan Pemohon, berapa selisihnya?

821. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:40:35]

Baik, Yang Mulia. Pihak Terkait itu di 39.696 suara, sedangkan Pemohon di 24.904 suara. Maka terdapat selisih sebesar 14,792% ... eh, sori, sori, Yang Mulia, terdapat selisih suara sebesar 14.792 atau sekitar 13,96%. Artinya melampaui ambang batas, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:10]

Oke.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:40:10]

Perlu juga kami garis bawahi bahwa sebagaimana fakta hukum, pada saat pelaksanaan pleno perhitungan dan penetapan hasil suara oleh Termohon, dimana seluruh saksi dari 4 pasangan calon pada setiap tingkatan telah menyepakati dan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa ada keberatan dan kejadian khusus.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:31]

Mulai dari perhitungan TPS, berapa TPS di Kota Gorontalo?

825. TERMOHON: RAMLI ONDANG DJAU [01:41:38]

276.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:39]

276. Per kecamatannya berapa?

827. TERMOHON: RAMLI ONDANG DJAU [01:41:43]

9 kecamatan, Yang Mulia.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:45]

9 kecamatan. Baik. Jadi di semua tingkatan ini, semuanya tangan tangan? Enggak ada masalah?

829. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:41:53]

Baik, Yang Mulia. Tidak ada masalah, itu kami buktikan (...)

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:55]

Rekapitulasi di kabupaten?

831. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:41:55]

Di T-5. Ada semuanya menandatangani bahwa tidak ada masalah, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]

Bukti berapa?

833. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:03]

Di T-5 kita, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:05]

T-5, oke. Terus?

835. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:09]

Lanjut (...)

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:11]

Saya mau tanya yang supaya ... supaya dijawab saja di dalam Permo ... anu ... Jawaban Termohon ini.

837. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:16]

Baik.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:18]

Ini yang dipersoalkan adalah ijazah SD, gimana ini?

839. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:20]

Nah, itu, itu Pokok (...)

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Persyaratan calon itu, gimana?

841. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:22]

Pokok Perkara, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:24]

Ya.

843. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:24]

Kami masukkan.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:24]

Langsung.

845. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:42:25]

Jadi, memang kami me ... sebagai Termohon itu menggarisbawahi, ada dua hal dalil yang menjadi pokok persoalan.

Yang pertama. Terkait dengan ijazah Calon Wali Kota Pihak Terkait.

Kemudian tentang dugaan pelanggaran kampanye. Itu yang kemudian kami highlight dalam Pokok Perkara.

Izin, Yang Mulia, terkait dengan Pokok Perkara, dimana menurut Termohon, Termohon telah melaksanakan atau menjalankan tugas untuk mengklarifikasi terhadap ijazah sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Itu ada kami ajukan di Bukti T-6. Dimana ketentuan hukum mengatur bahwa calon wali kota berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Dimana pada tanggal 3 September 2024, Termohon bersama dengan Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarifikasi di ... terkait dengan ijazah calon pih ... atau Pihak Terkait, Yang Mulia.

Baik. Bahwa dengan ... namun demikian, oleh karena pada Persidangan Pendahuluan kemarin, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, Majelis Hakim Konstitusi meminta Termohon untuk menghadirkan fakta sehubungan dengan putusan tata usaha negara.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:01]

Ya.

847. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:44:03]

Maka kami, kemudian mengajukan di Bukti T-9, T- 10, T-11, T-12, T-13, T-14.

Dimana, ternyata juga kami menemukan fakta bahwa Pihak Pemohon itu memuat dalil yang tidak benar, Yang Mulia, di dalam dalil Permohonannya.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:26]

Oke.

849. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:44:27]

Setelah kami telusuri, ternyata Termohon menambahkan amar putusan, Yang Mulia. Dimana, izin kami bacakan (...)

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:37]

Ya.

851. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:44:38]

Menambahkan bunyi amar putusan yang sama sekali tidak terdapat dalam amar putusan perkara-perkara a quo. Bunyi amar yang ditambahkan ialah.

Kami titik 2, "Yang hanya didasarkan atas fotokopi SKT atas nama Adhan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo."

Itu kemudian, kami muatkan amar yang benar, Yang Mulia.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:03]

Oke.

853. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:45:03]

Kami hadirkan sebagai bentuk kritik terhadap amar putusan yang diubah secara sepihak oleh Pihak Pemohon, Yang Mulia.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:15]

Ya.

855. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:45:19]

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum, berupa putusan-putusan a quo, menurut Termohon yang menyebabkan batalnya SK KPU yang menjadi objek sengketa dalam perkara-perkara a quo ialah legalisir yang dimasukkan oleh H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A., sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2013 ditarik kembali oleh pejabat tata usaha negara yang melegalisir sebelumnya. Dengan alasan, lembaga yang berwenang untuk melegalisir ijazah a quo adalah lembaga lainnya, sehingga SK KPU menurut putusan hukum a quo tidak dapat dipertahankan. Itu, pada tahun 2013, Yang Mulia.

Jadi, yang dibatalkan bukan ijazahnya, tetapi legalisirnya yang ditarik, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:01]

Oke.

857. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:46:02]

Itu setelah kami mencari dalam putusan-putusan perkara-perkara itu, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:06]

Oke. Jadi, oleh karena itu, tidak ada masalah, ya?

859. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:46:09]

Ya, seharusnya tidak ada masalah dengan PKPU yang ada juga, hari ini, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:13]

Baik, baik.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:46:14]

Dan telah menjadi pengetahuan umum, Yang Mulia, di Gorontalo dimana Pak H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A., yang dipersoalkan dalam perkara a quo telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan lolos, Yang Mulia, sebagai calon.

Kami hadirkan pada tahun 2016 sebagai Calon Gubernur ... Calon Wakil Gubernur Gorontalo. Kami hadirkan di Bukti T-15. Kemudian, pada tahun 2000 ... 2018 ditetapkan sebagai Calon Wali Kota Gorontalo, ada di Bukti T-16. Dimana dokumen ijazah yang digunakan adalah dokumen ijazah yang sama, yang telah dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi Calon Wali Kota Gorontalo pada Pemilihan 2024.

Sehingga, dengan fakta-fakta itu klir, Yang Mulia, bahwa tidak ada persoalan mengenai ijazah.

Yang kedua, Yang Mulia. Tentang dugaan pelanggaran kampanye. Dimana KPU sebenarnya tidak ada lagi kewenangan untuk mengatur sanksi terhadap pelanggaran kampanye, itu merupakan domain daripada Bawaslu.

Namun kemudian, kami ingin menghadirkan fatwa ... fak ... fakta, karena diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dimana terkait dengan

progres perkara. Itu kami diminta oleh Yang Mulia Prof. Enny. Sehingga, kami hadirkan.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. bukanlah kewenangan dari Termohon. Namun demikian, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut.

Satu. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, Termohon bersurat kepada Bawaslu untuk mendapatkan informasi mengenai progres penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye, merujuk pada Bukti T-17.

Kemudian, pada tanggal 9 Januari 2025, Bawaslu Kota Gorontalo merespons surat Termohon, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh Saudara dr. Charles Budi Doku telah diteruskan ke Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota, sebagaimana Bukti T-18.

Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2025, Termohon menerima surat yang dikirim oleh tim kuasa hukum perihal pemberitahuan terbitnya SP3, yang melampirkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap dan seterusnya, tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ... Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota pada tanggal 12 Desember 2024. Kami hadirkan dalam Bukti T-19.

Terkait dengan hal itu, Yang Mulia, perkara tersebut berdasarkan informasi dan kami mendapatkan surat tembusan (...)

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:15]

Ya, dipersingkat pokoknya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:49:15]

Itu ... perkara itu sudah dihentikan. Baik, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil melakukan perbuatan tercela. Kami menghadirkan bahwa ada di dalam Bukti T-20, dimana Pasangan Calon atau Pak H. Adhan Dambea menghadirkan Bukti T-20 atau SKCK, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:34]

Baik.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:49:34]

Kami pe ... Petitum, Yang Mulia.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Ya.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:49:37]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 15.05 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:29]

Oke.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:50:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Eksepsi dan Jawaban diajukan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, disampaikan banyak terima kasih.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:48]

Ya.

871. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:50:48]

Kuasa Hukum Termohon, Yakop Mahmud, sudah ditandatangani.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:51]

Ya.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [01:50:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:52]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait. Ini ada 2, ya?

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:50:59]

Izin, Yang Mulia.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:00]

He eh.

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:51:00]

Saya Lutfhi Yazid dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:51:05]

Ada 2, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:06]

Ya, Pihak ... Pihak (...)

880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:51:06]

Saya Lutfhi Yazid.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:08]

Sebentar, yang suara terbanyaknya siapa? Yang Adhan Damba itu (...)

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:51:15]

Begini, Yang Mulia. Boleh saya (...)

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Eggak, sebentar. Saya tanya kok, jangan dijawab. Jangan ... ada begini. Pihak Terkait Adhan Damba yang mana?

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:51:23]

Hadir, Yang Mulia.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:24]

Oke. Ini yang Pihak Terkait Kedua dari Pasangan dr. Idris Rahim?

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:51:33]

Betul, Yang Mulia.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:34]

Kenapa jadi Pihak Terkait?

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:51:36]

Begini, Yang Mulia. Izin kami ... kami selama sidang di ... saya terima kasih, Yang Mulia, kepada Yang Mulia. Bahwa saya mengikuti sidang di Pilpres 2019 maupun 2024, sehingga saya banyak belajar. Saya ingin belajar juga dari Prof. Arief Hidayat.

Jadi begini, Yang Mulia. Tadi ... ini karena Saudara Termohon tadi mengatakan, "Sudah klir persoalannya." Padahal ... soal ijazah tadi, padahal ini, Yang Mulia (...)

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:03]

Enggak, begini, Anda itu kan bukan peroleh suara terbanyak. Kalau bukan peroleh suara terbanyak, mestinya jadinya Pemohon, bukan Pihak Terkait.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:52:15]

Justru itu, Yang Mulia, yang ingin kami jelaskan karena ada soal legit ... legitimate foundation dari sini, yang menurut saya penjelasan dari KPU itu akan invalid (...)

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:26]

Lho, ya, itu posisinya mestinya jadi Pemohon.

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:52:30]

Ya, kami mendukung. Di sini (...)

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:32]

Mendukung ... mendukung siapa?

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:52:33]

Pemohon, Yang Mulia. Tetapi karena (...)

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:35]

Loh, ya, mestinya ada 4 pasangan calon. Kalau ada 4 pasangan calon, itu yang jadi Pihak Terkait, itu yang memperoleh suara terbanyak, yang suar ... yang bukan suara terbanyak, itu menjadi Pemohon. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III bisa, posisinya begitu. Tapi, ya, sudah terlanjur dipanggil dan ... anu ... silakan nanti. Jadi lucu. Pihak Terkait itu yang mempertahankan kemenangannya, sebetulnya.

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:53:10]

Ya.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:10]

Sehingga gini, lambang dari duduknya saja, ya, lambang dari duduknya saja, itu menggambarkan bagaimana penyelesaian PHPU, ya. Lambang dari duduknya, kenapa kok Mahkamah menempatkan tempat duduknya demikian? Itu karena ada di filo ... filosofinya. Di sini Pemohon menggugat apa yang atau meminta supaya memperoleh keadilan, karena Termohon itu tidak benar. Karena tidak benar, maka dia menjadi Pemohon. "Mestinya saya yang menang." Jadi memperjuangkan untuk kemenangan karena Termohon salah dalam melakukan tugas kemenangannya sebagai KPU.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: LUTFHI YAZID [01:54:07]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih (...)

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:09]

Jangan izin, dulu. Belum selesai penjelasannya, kok izin, gimana? Saya suruh keluar, lho.

Terus kemudian yang kedua, ada pihak yang netral, duduknya di tengah-tengah di sini. Ada pihak yang berkepentingan dalam perkara ini disebut sebagai Pihak Terkait. Pihak Terkait itu mendukung apa yang dilakukan oleh Termohon, karena dia sudah dimenangkan oleh Termohon. Nah, sekarang jadi lucu yang kalah berada di sana. Sekarang gimana, yang kalah sama yang menang sebelahan itu enggak benar. Filosofinya saja sudah tidak sampai, itu.

Ya, jadi itu seperti ini saja sudah penuh makna.

Ya, kenapa Pihak Terkait itu mempertahankan kemenangannya? Karena berdasarkan penyelenggara (Termohon) dia yang menang. Kalau dia kalah, maka menggugat apa yang sudah dilakukan oleh Termohon, tiba Bawaslu menjelaskan secara netral. Ini yang benar di sini atau yang benar di sini. Ada kekurangan yang dikatakan oleh Pemohon betul atau tidak. Oh, ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Termohon sudah betul, sebagaimana Pihak Terkait menang. Tapi kalau yang benar di sini, ada rekomendasi kesalahan yang dilakukan di ... oleh Termohon. Maka di sini yang kemudian harus dikatakan oleh Pihak Bawaslu. Oh, yang benar adalah Pemohon, gitu.

Sekarang jadi lucu ini, ya. Nah, kalau begitu bertengkar di luar saja, wong, itu sebelahan kok bertengkar, itu gimana? Lah, kenapa dipisahkan? Supaya enggak bertengkar. Di sini Hakim yang adil, di situ pihak yang memberi keterangan netral, ini yang berlawanan, gitu, filosofinya, gitu, ya. Jadi, ya, sudah tapi, silakan, gimana? Untuk yang menang dulu, Pihak Terkait Adhan Dambea dulu, silakan.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:42]

Walaikumsalam.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:43]

Karena waktu agak sedikit termakan tadi, maka kami hanya mengajukan me ... (...)

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:50]

Enggak me ... termakan, kok, masih panjang.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:51]

Ya, siap.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:52]

Belum Salat Jumat.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:53]

Hanya membacakan pokok-pokoknya saja.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:55]

Ya.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:55]

Terkait dengan Eksepsi.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:57]

Ya. Tapi bukan karena waktunya, ya.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:56:58]

Ya, terima kasih.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:59]

Cuma pokok-pokoknya saja yang dibacakan.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap ini cukup di ... dianggap dibacakan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Legal Standing, sepatutnya dengan Jawaban (...)

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:17]

Termohon.

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:17]

Termohon. Bahwa ambang batas di Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, ini terlampaui, akumulasinya sekitar 14%.

Kemudian obscur libel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:34]

Ya.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:34]

Kemudian terkait dengan Pokok Perkara.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:37]

Ya. Yang dari Pokok Perkara itu hanya satu persoalan ini, kan?

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:41]

Ya.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:41]

Ya, gimana (...)

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:41]

Pokok (...)

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:42]

Itu.

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:57:42]

Pokok perkara. Izin, ada materi PPT yang kami sampaikan tadi (...)

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:47]

Oke, silakan ditayangkan. Ini Prinsipal Adhan Dambea atau ini, kok karena pakai PPT haraganya lebih mahal, ini.

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:58:02]

Sebelum PPT ditampilkan, izin menjelaskan, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:05]

Sudah, PPT-nya bisa ditampilkan? Petugas! Tadi sudah diserahkan?

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:58:16]

Sudah, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:25]

Sekali lagi. Kalau itu Pihak Terkait lebih dari satu, itu dimungkinkan dalam pengujian undang-undang. Karena ini namanya PHPU itu interpartis, ada dua pihak yang bersengketa.

Tapi kalau dalam pengujian undang-undang, ada pemohon, pemerintah, dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, sudah benar apa belum membuat undang-undangnya, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak.

Nah, bisa ada dua pihak terkait. pihak terkait yang mendukung pemohon, tapi ada pihak terkait yang mengatakan, pemerintah dan DPR sudah betul membuat undang-undangnya sesuai dengan konstitusi. Tapi ada pihak terkait yang mengatakan, apa yang dikatakan pemohon bahwa undang-undang ini berlawanan ... berten ... masih bertentangan dengan konstitusi. Begitu. Karena tidak ada partai par ... bukan interpartis, tapi itu dalam pengujian undang-undang.

Ini supaya jadi pengertian seluruh masyarakat pengemban hukum, ya.

Baik, silakan. PPTP-nya gimana?

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:59:44]

Terima kasih. Langsung ke PPT ketiga.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:48]

Ya.

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.BUP-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [01:59:48]

Kami mekonfirmansi apa yang sudah sempat disampaikan oleh Termohon. Ada upaya melakukan manipulasi terhadap isi amar putusan. Dimana di Permohonan Pemohon halaman 10 ini menyampaikan ... kami sudah garis merah, Yang Mulia, ini di Permohonan Pemohon.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:06]

Ya.

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:00:07]

Yang ini ... amar putusan ini tidak sesuai dengan amar putusan dalam putusan yang dican ... yang disebutkan oleh Pemohon.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:16]

Ya.

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:00:16]

Amar putusan yang asli sesuai dengan salinan, kami sudah sampaikan ini, Yang Mulia, ada 05 dan 06 Putusan PTUN Manado. Amar putusannya yang paling benar yang di sebelah bagian kanan. Sehingga, ada kecenderungan Pemohon ini memanipulasi amar putusan yang tidak sesuai dengan salinan Putusan Nomor 05, Nomor 06.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:39]

Ya. Jangan provokatif. Tidak memanifulasi, mungkin salah menafsirkan.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:00:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:46]

Ya, kalau memanifulasi itu suuzannya masuk neraka, lho.

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:00:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, melanjutkan. Dalam Permohonan (...)

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:56]

Jadi, yang betul amar dari anu ... itu yang ini?

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:00:59]

Ya.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:00]

Yang kanan? Coba, dibacakan. Apa yang benar itu?

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:03]

Yang benar adalah di amar 05 Putusan PTUN Manado, "Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/KPTS Pilkada KPU Kota 028/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah Goron ... Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 19 Januari 2013, atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., dan H. Indrawanto Hasan."

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:37]

Kemudian, ini dilawan dalam PTUN. Putusannya PTUN ini yang di bawah?

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:41]

Ya, ini putusan PTUN tingkat pertama, Yang Mulia.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:43]

Yang di bawah?

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:44]

Yang di bawah. Kebetulan pada waktu itu, Yang Mulia, ada dua Permohonan.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:47]

Ya.

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:48]

Ada Permohonan dengan amar Putusan 05 dan Permohonan dengan putusan (...)

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:53]

06.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:53]

06.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:54]

Yang 06-nya?

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:55]

Amar putusannya sama, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:57]

Ya.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:01:57]

Sama dengan 05, redaksinya sama. Yang berbeda itu hanya amar yang dicantumkan oleh Pemohon saja.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:05]

Pemohon. Oke.

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:02:06]

Ya. Pada intinya, Pihak Terkait mau menyampaikan bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5 dan Nomor 6, di slide selanjutnya, ada Pertimbangan Hukumnya. Karena dalam Permohonan

Pemohon di halaman 10 ini, Yang Mulia, mendalilkan bahwa Adhan Dambea itu tidak memiliki ijazah SD.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:26]

Ya.

958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:02:26]

Ini di dalil Permohonan Pemohon. Padahal ... dengan mendasarkan dalam ... pada Putusan Nomor 5 dan Nomor 6. Padahal, dalam Putusan Nomor 5 dan Nomor 6, rasio decidendi yang diputuskan oleh Hakim PTUN, itu tidak ada menyatakan bahwa Adhan Dambea tidak memiliki ijazah SD. Bahkan, dalam Putusan Nomor 5 dan Nomor 6 ini, Hakim PTUN menegaskan bahwa surat keterangan tamat yang dijadikan dasar sebagai calon kepa ... wali kota waktu itu, itu dianggap oleh Hakim PTUN berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

Sekali lagi, kami mau sampaikan, Yang Mulia. Yang me ... dipersoalkan pada waktu itu, sehingga muncul ini 2 amar ... 2 amar putusan ini hanya berhubungan dengan legalisir saja, tidak berhubungan dengan hak pendidikan dasar H. Adhan Dambea. Ini sudah kami jadikan bukti, Putusan Nomor 5, Nomor 6, juga Putusan PTUN Makassar, juga putusan Mahkamah Agung, Yang Mulia, karena ini inkraacht sampai di Mahkamah Agung.

Pada intinya sama, dia linear antara Putusan PTUN Manado sampai Mahkamah Agung. Itu hanya berhubungan dengan legalisir, bukan berhubungan dengan surat keterangan tamat yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:44]

Oke.

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:03:45]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, slide berikutnya.

Pada ... sebenarnya keadaan hukumnya sudah berubah, Yang Mulia. Pada tahun 2016 karena ... di slide selanjutnya lagi, ya, ini. Di tahun 2016, ini mungkin belum diketahui oleh Pemohon. Saudara atau Pihak Terkait, khususnya H. Adhan Dambea, ini sudah mendapatkan pengakuan berdasarkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Telaga Jaya, SDN 2 Telaga Jaya, yang sudah

dilegalisir dan mengetahui kepala dinas setempat. Jadi mengenai ijazah klir, Yang Mulia. Bahwa Pihak Terkait memiliki legitimasi berhubungan dengan syarat calon, khususnya yang dipersoalkan oleh Pemohon mengenai ijazah SD. Itu pun (...)

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:37]

Ini dijadikan Bukti P berapa ini? T berapa ... PT berapa?

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:04:42]

PT (...)

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:44]

Termohon juga mengajukan bukti ini, ada ini?

964. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:04:49]

Kalau yang ini, kita enggak memasukkan (...)

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:51]

Enggak ada (...)

966. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:04:51]

Karena yang dimasukkan ke kami saja, yang kami ajukan, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:54]

Oke.

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:04:56]

Di PT-13, Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:57]

PT-13, baik. Jadi, ini surat keterangan bahwa ini sudah lulus SD?

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:05:07]

Ya.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:08]

Terus kemudian ada tanda tangan dari kepala dinas.

972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:05:13]

Siap, Yang Mulia.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:14]

Oke. Ya, diteruskan.

974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:05:16]

Ya, izin melanjutkan. Jadi kesimpulannya, kami sebagai Pihak Terkait membantah dalil Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon berhubungan dengan ijazah.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:28]

Ya.

976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:05:29]

Kemudian selanjutnya, karena hanya ada dua poin, sebenarnya Permohonan Pemohon yang terakhir mengenai penanganan pelanggaran.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:37]

Oke.

978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:05:37]

Mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu, Sentra Gakkumdu. Itu sudah dilakukan penanganan, Yang Mulia. Mulai dari pembahasan dan pada waktu itu di tingkat Bawaslu, Pihak Terkait pernah mendatangi Bawaslu untuk melakukan klarifikasi. Cuma memang pada waktu itu tidak sempat dilakukan pemeriksaan, karena kondisi Pihak Terkait pada waktu itu setelah menjalani operasi. Jadi sementara dalam kondisi sakit, tapi karena kepatuhan terhadap Permohonan ... panggilan, Bawaslu mendatangi ... Pihak Terkait mendatangi Bawaslu dalam kondisi sakit. Dan setelah itu dilakukan proses penanganan, dilanjutkan proses penyidikan. Dan hasil dari proses penyidikan, ini ada surat yang kami jadikan bukti, Yang Mulia. Dimana penanganan terhadap perkara dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, itu dihentikan demi hukum oleh Tim Penyidik Sentra Gakkumdu.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:36]

Oke.

980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:06:37]

Kemudian terakhir (...)

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:38]

Petitumya.

982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:06:39]

Terakhir mengenai Pokok Perkara, Yang Mulia. Terakhir (...)

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:41]

Lho, apa yang masih (...)

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: APRIYANTO NUSA [02:06:43]

Ada dugaan bahwa dianggap Pihak Terkait melakukan perbuatan tercela, ya. Dianggap di Permohonan Pemohon, Pihak Terkait melakukan perbuatan tercela. Ini sebenarnya, kayaknya tidak membaca penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf i terkait perbuatan tercela. Yang di situ term ... tidak termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan proses di Sentra Gakkumdu.

Itu saja terkait dengan Pokok Perkara.

Untuk Petitumnya kami akan serahkan ke sejawat kami dari Pihak Terkait.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:17]

Ya, silakan.

986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:07:18]

Ya, izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Berdasarkan dadil-dadil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Gorontalo Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Pihak Termohon ... Terkait, sudah bertandatangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:13]

Ya, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Nomor Urut 1. Silakan.

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:08:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ini dapat Kuasa tanggal 5 Januari, Yang Mulia. Jadi memang enggak mungkin waktu itu jadi ... apa ... Pemohon, jadi (...)

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:32]

Ya, karna itu ... karena itu tidak ada alasan.

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:08:36]

Ya.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:38]

Itu karena terlambat enggak jadi anu, terus kok enggak melamar jadi hakim saja?

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:08:43]

Jadi di dalam Undang-Undang Advokat, kami enggak boleh menolak klien yang hadir, Yang Mulia, dan menjelaskan (...)

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:48]

Loh, ya (...)

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:08:48]

Ya.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:49]

Tapi kan mestinya harus menjelaskan kepada klien, ini mau jadi apa? Kalau jadi Pihak Terkait, menurut hukum acara sudah lewat ... eh, kalau jadi Pemohon.

Oh, ini masih bisa jadi Pihak Terkait, gitu.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:09:02]

Ya, karena mengingat ini, Yang Mulia. Ada Putusan MK Nomor 33/PHPU.D-XI/2012 yang dimana disebutkan di sana bahwanya ... bahwasannya Keputusan KPU Kota itu, Gorontalo, tentang Adhan Dambea ini sudah sah untuk dicoret ... apa ... tidak sah, ya, ... apa namanya ... pencoretan oleh KPU Gorontalo itu dinyatakan oleh putusan MK sudah sah secara hukum.

Nah, kemudian yang lainnya adalah karena (...)

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:33]

Ya.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:09:34]

Ada (...)

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:34]

Kalau itu kan diperjuangkan melalui Pemohon, bukan Pihak Terkait, gitu loh. Tetap itu, substansinya adalah substansi memperjuangkannya lewat sebagai Pemohon, bukan sebagai Pihak Terkait, itu duduk masalahnya.

Apalagi penjelasan Anda yang pertama, bahwa saya menerima penuga ... apa namanya ... permintaan dari Prinsipal, karena waktunya sudah lewat untuk jadi Pemohon.

Makanya tadi saya secara berseloroh, kok tidak jadi hakim saja, malah langsung bisa memutus, menangkan, kan gitu.

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:14]

Ya, kan? Ya, itu, tapi silakan disampaikan.

1002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:19]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi sekali lagi saya banyak belajar dari Prof. Hidayat ... Prof. Arief.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:25]

Enggak, anu ... saya bukan belajar, kita diskusi (...)

1004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:28]

Ya.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:28]

Diskusi sebagai pengemban hukum, pengemban hukum yang baik.

1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:33]

Ya.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:33]

Kalau sudah terlambat jadi ... pe ... Pemohon, ya, sudah bilang kembalikan, "Saya enggak bisa kalau ini, karena jadi Pihak Terkait enggak bo ... enggak semestinya, sudah lewat kalau jadi Pemohon," kan gitu.

1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:45]

Tapi izinkan saya belajar, Yang Mulia.
Karena seketika saya (...)

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:47]

Belajarnya tidak begitu, nanti lain-lain kalau pas enggak ada PHPU ketemu saya, saya belajar ... belajar sama saya, boleh.

1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:10:54]

Ya. Itu yang saya dapatkan saj ... waktu Sidang Pilpres 2019 dan 2024 sebagai lawyer calon presiden waktu itu.

Jadi (...)

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:03]

Ya, diteruskan saja.

1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:11:04]

Baik, Yang Mulia ... karena, Saudara ... nanti akan diteruskan oleh rekan kami, Saudara Heri ... Heriyanto.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:13]

Coba disampaikan (...)

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:11:14]

Ya.

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:15]

Apa yang mau disampaikan (...)

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:11:15]

Ya, jadi (...)

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:17]

Dalam keterangan pihak ... anu ... Keterangan Pihak Terkait.

1018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:11:19]

Ya, sedikit lagi, Yang Mulia.

Bahwa tadi dikatakan klir semua oleh Saudara Termohon, Saudara KPU. Justru kami melihat masih persoalan, yang terkait dengan putusan PTUN yang sampai Mahkamah Agung. Jadi, menurut saya karena itu sebuah kecerobohan dari Termohon, menurut kami. Karena itu, maka kami ada di sini, Yang Mulia.

Harusnya memang kami yang, mendapatkan suara nomor 2, Yang Mulia, dan kami di sini adalah untuk mencari kebenaran substantif. Itu yang kami akan perjuangkan, Yang Mulia.

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:53]

Ya, ya (...)

1020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:11:54]

Selanjutnya biar disampaikan oleh Saudara Heri (...)

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:54]

Sekali lagi perjuangannya, kalau lewat permohonan dikabulkan, berarti Anda yang menang, gitu, loh, ya, bukan sebagai Pihak Terkait.

1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: T. M. LUTFHI YAZID [02:12:05]

Selanjutnya, disambung Saudara Heriyanto, Yang Mulia.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:08]

Ya. Kalau di situ, berarti memperjuangkan kealahannya, gitu. Silakan.

1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:12:18]

Baik, Yang Mulia, singkat saja.

Bahwa kami ... apa ... ada mengajukan bukti terkait dengan video keterangan Panwaslu Kota Gorontalo di tahun 2013 dalam persidangan MK, yang menyatakan bahwa di situ ada beberapa keterangan Panwas pada saat itu.

Pertama adalah surat keterangan Farida Karim yang lulus tahun 1971, yang tadi saya lihat juga sebagai kepala sekolah. Pada saat itu, Farida Karim menerangkan dia lulus tahun 1971, tetapi tidak melihat Adhan Dambea lulus tahun yang sama. Dia hanya melihat sampai kelas 4. Kelas 5, kelas 6, dia pindah.

Terus, yang kedua adalah wali kelas atas nama Khadijah Dude, pada saat itu mengatakan Adhan Dambea naik ke kelas 6, berbeda, bukan dengan yang lulus pada saat itu. Karena yang lulus adalah Adhan

A. Dambea, bukan Adhan Dambea. Jadi, ada *A*-nya perbedaan nama itu, begitu, pada saat itu.

Nah, jadi atas nama ... Nomor Induk 2181972 diterangkan oleh Khadijah Dude pada saat itu, keterangan Panwas yang kami dapat dalam video tersebut adalah 21 ... Nomor Induk 2181972 adalah Adhan A. Dambea, bukan Adhan Dambea, seperti itu.

Jadi, bukti itu kami hadirkan kembali di dalam persidangan ini, kebetulan kami dapat videonya pada saat itu. Pemeriksaan Panwas, Ketua Panwas, pada saat itu menyampaikan atas nama Rauf Ali, Yang Mulia, begitu.

Jadi, syarat calon, tadi sudah dikatakan. Memang syarat calon itu adalah SLTA, tapi namanya syarat calon itu adalah satu-kesatuan, tidak mungkin lulus SMA kalau tidak lulus SD, Yang Mulia, seperti itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:54]

Ya. Terus kalau begitu, suara yang benar gimana, menurut Saudara? Enggak ada, toh, Keterangan suara yang benar yang harus dianukan ... hanya minta bahwa Adhan Dambea tidak memenuhi syarat calon, gitu, kan, berarti?

1026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:10]

Ya, Yang Mulia.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:11]

Itu Petitumnya, gitu?

1028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:12]

Ya, Yang Mulia.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:13]

Coba, Petitumnya dibacakan.

**1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:14]**

Petitumnya. Pada prinsipnya, Yang Mulia ... karena begini, Yang Mulia. Di tahun 2013 itu terjadi juga runner up yang ditetapkan sebagai pemenang, Yang Mulia. Karena pada saat itu, Adhan Dambea (...)

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:25]

Eenggak, sekarang ... Petitum sekarang itu kayak apa?

**1032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:26]**

Oke, baik. Petitum sekarang, kami meminta agar Pasangan Calon Pihak Terkait itu ditetapkan, dalam hal ini Idris Rahim dan Andi Ilham (pemenang suara terbanyak kedua) ditetapkan sebagai pemenang karena prinsip prinsip first past the post dalam pasal ... penetapan pasangan calon Pasal 107 Undang-Undang Pilkada ini, Yang Mulia.
Jadi, diskualifikasi (...)

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:46]

Langsung ... oh (...)

**1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:47]**

Diskualifikasi dan menetapkan kami sebagai pemenang.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:49]

Oke. Mendiskualifikasi Pasangan Pihak Terkait (...)

**1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:4:52]**

Ya.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:53]

Dan menyatakan bahwa Anda nomor 1?

**1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:55]**

Ya.

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:56]

Ada ... ada di dalam anu (...)

**1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:14:57]**

Ada, Yang Mulia.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:58]

Oke, ya. Terima kasih.

**1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:15:00]**

Baik.

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:03]

Bawaslu, sekarang. Gimana, Bawaslu? Ini sebetulnya hanya persoalan ini saja.

1044. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:15:08]

Hadir, Yang Mulia.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:10]

Silakan.

1046. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:15:10]

Baik. Izin membacakan resume Bawaslu Kota Gorontalo, 3 lembar.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:15]

Anu ... jangan seluruhnya, tapi ini saja. Fokusnya ke arah apa yang kita (...)

1048. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:15:19]

Siap, Yang Mulia.

1049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:20]

Ya, silakan.

1050. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:15:23]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, Yang Mulia, kami Bawaslu Kota Gorontalo. Saya Sukrin Saleh Taib (Ketua) dan ditemani oleh Ibu Herlina Antu (Kordiv H ... P2H Bawaslu Kota Gorontalo).

Menyampaikan Keterangan terhadap dalil Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pemohon pada ... pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara yang menyatakan Pemohon berada pada peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 24.904. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohon Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

1051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:11]

Ya, yang itu dianggap dibacakan, ya.

1052. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:16:13]

Ya. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok persoal ... permasalahan dianggap dibacakan.

1053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:18]

Ya.

1054. BAWASLU: SUKRIN SALEH TAIB [02:16:19]

Dua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat calil ... Calon H. Adhan Damba, S.H., S.Sos., M.A., Calon Wali Kota Kota Gorontalo, dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berkaitan dengan dalil Permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan pendaftaran pasangan calon melakukan pengawasan sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 319, dan seterusnya, tanggal 27 Agustus 2024. Yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo telah menerima berkas pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A., dan Indra Gobel. Dan diantaranya menyerahkan dokumen syarat calon kepada KPU Kota Gorontalo berupa ijazah SMA (Bukti PK-31-65).

2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan penelitian administrasi calon, melakukan pengawasan, keabsahan dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wali Kota Gorontalo H. Adhan Dambea S.H., S.Sos., M.A., sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 324 dan seterusnya, tanggal 3 September 2024. Yang pada pokoknya berdasarkan konfirmasi dari Staf Bagian Bidang SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Arthur T. Tompodung menyampaikan bahwa ijazah persamaan SMA (Surat Keterangan Yang Berpenghargaan) sama dengan STTB nomor seri ... Nomor Seri 16 dan seterusnya, atas nama Adhan Dambea dengan Keputusan Nomor KEP 330 dan seterusnya, tanggal 14 Desember 1991 adalah benar (Bukti PK.31-66).

Dua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh H. Adhan Dambea, yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, dan menghasut, serta mengadu domba. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran bersumber dari laporan Bawaslu Kota Gorontalo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02, dan seterusnya. Yang dilaporkan oleh doktor ... ulangi, oleh dr. Charles Budi Doku, pada tanggal 14 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan diteruskan ke Polresta Gorontalo Kota.

B. Berkaitan ... ulangi keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Pertama. Berdasarkan kajian Bawaslu Kota Gorontalo terhadap Laporan Nomor 02 dan seterusnya, telah memenuhi unsur formil dan materiil, selanjutnya diregister dengan Nomor 02/Reg/LP dan seterusnya pada tanggal 16 November 2024.

Dua. Bawas ... Bawaslu Kota Gorontalo selanjutnya menyusun kajian dan dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kota Gorontalo. Yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tiga. Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan status laporan yang menyatakan laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan diteruskan

ke Polres Gorontalo Kota dengan Surat penuruna ... Penerusan Nomor 323 dan seterusnya, tanggal 22 November 2024.

Terakhir, proses penyidik ... proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Polres Gorontalo Kota telah dilakukan dan pada proses penyidikan kasus dihentikan atau di SP3 dengan Surat Penghentian Penyidikan Nomor STAB dan seterusnya, tanggal 12 Desember 2024.

Demikian, Keterangan Bawaslu Kota Gorontalo.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:26]

Terima kasih, Wassalamualaikum. wr. wb
Prof. Enny, silakan.

1056. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:31]

Baik, terima kasih. Kepada Termohon, ya.
Ini, dari 4 Paslon ini, ada petahananya, enggak? Tidak? Siapa yang petahana?

1057. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:38]

Ada Pak Ryan di posisi wakil, tapi tidak ada, Yang Mulia.

1058. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:44]

Petahananya enggak ada?

1059. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:45]

Ya, Pak Ryan Kono, itu posisinya wakil wali kota.

1060. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:50]

Oh, wakil.

1061. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:51]

Ya.

1062. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:51]

Tadinya, wakil, ya?

1063. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:52]

Ya.

1064. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:53]

Wakil wali kota, yang Paslon Nomor 4 itu, ya?

1065. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:56]

Betul, Yang Mulia.

1066. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:21:57]

Sekarang jadi Pemohon, ini?

1067. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:21:59]

Ya.

1068. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:00]

Yang Pemohon ini, ya?

1069. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:01]

Benar, Yang Mulia.

1070. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:02]

Ini wakil. Kalau bu ... anu ... wali kotanya?

1071. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:06]

Sudah 2 periode nyalon di gubernur (...)

1072. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:07]

Oh, sudah 2 periode.
Terkait dengan Adhan Dambea, itu pernah jadi wali kota juga?

1073. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:16]

Pernah.

1074. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:17]

Wali kota tahun berapa dia?

1075. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:18]

2008 sampai 2000 (...)

1076. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:20]

2008 sudah pernah jadi wali kota?

1077. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:21]

Ya, sampai 2012.

1078. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:23]

Sampai 2012.
Kemudian, pernah jadi anggota DPRD juga?

1079. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:22:27]

Pernah. Maju sebagai anggota DPRD.

1080. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:30]

Pernah menjabat sebagai anggota DPRD juga?

**1081. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[02:22:33]**

Pernah ketua DPRD kota juga, Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:35]

Ketua DPRD kota juga, ya.

Saya coba ... apa namanya ... menelusuri seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang ada.

Kalau Pemohon tidak mengajukan bukti putusan PT TUN sampai ke kasasi, ya?

**1083. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: PANGERAN [02:22:51]**

Tidak, Yang Mulia. Kita mengutip waktu itu (...)

1084. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:54]

Oh, tidak ada sama sekali mengajukan. Saya cari juga tidak ada juga memang di sini.

**1085. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: PANGERAN [02:22:57]**

Ya.

1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:22:58]

Kalau Pihak Terkait, mengajukan juga putusan itu? Seluruh putusan?

**1087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:23:03]**

Menga ... mengajukan, Yang Mulia.

1088. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:04]

Mengajukan. Ini Pihak Terkait yang Paslon Nomor (...)

**1089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:23:06]**

Adhan.

1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:07]

Yang ini, Paslon yang (...)

**1091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:23:10]**

Pemenang.

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:10]

Yang (...)

**1093. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:23:11]**

Menurut PMK.

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:11]

Yang suara terbanyak, ya?

**1095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:23:12]**

Ya.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:13]

Suara terbanyak mengajukan.

Kalau Pihak Terkait yang satunya kan memang posisinya beda, ya, karena menolak apa yang ditetapkan oleh Termohon.

Begini, kalau dilihat dan dicermati secara saksama, putus ... termasuk putusan MK. Putusan MK ini adalah karena yang di ... yang ditegaskan MK ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung, ya. Nanti silakan dibaca semua, dicermati, putusan Mahkamah Agung. Berkenaan

dengan apa yang sudah diputus di situ, yaitu menyangkut soal, kalau dibaca dari keseluruhan putusan ini memang soal legalisir yang dibatalkan, karena tidak dilegalisir oleh pejabat yang (...)

1097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:23:52]

Berwenang.

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:23:11]

Berwenang di situ.

Nah, sekarang pertanyaan saya, Surat Keterangan Pengganti Ijazah itu siapa yang melegalisir, Termohon? Siapa yang melegalisir? Itu yang diajukan PT-13 itu oleh Pihak Terkait? KPU tidak mengajukan itu? Tidak punya datanya untuk persyaratan ini?

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:24:12]

Izin, Yang Mulia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimasukkan harusnya ijazah SMA, Yang Mulia.

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:19]

Ijazah SMA-nya?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:24:20]

Ya. Dan itu yang kita lakukan klarifikasi.

1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:25]

Ijazah SMA?

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:24:25]

Ijazah SMA.

1104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:26]

Kalau yang ini dari Pihak Terkait, ini dapatnya dari mana surat keterangan pengganti ijazah itu?

1105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:24:31]

Dari sekolah, Yang Mulia.

1106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:32]

Dari sekolah?

1107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:24:32]

Ya.

1108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:33]

Itu yang memang dilengkapi oleh Paslon-nya sendiri?

1109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:24:38]

Ya, Yang Mulia.

1110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:39]

Pada saat mencalonkan sekarang ini?

1111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:24:41]

Ya. 2016, Yang Mulia.

1112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:43]

Pada waktu 2016?

**1113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:24:44]**

2016.

1114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:45]

2016 yang lalu.

**1115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:24:46]**

Waktu maju jadi gubernur.

1116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:48]

Tapi sebetulnya, kan dengan mengajukan ijazahnya yang SMA itu, itu kan dipakai pokoknya di situ, tetapi ini kemudian ditelusuri sampai ke bawahnya di situ, ya?

**1117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU
[02:24:58]**

Ya, Yang Mulia.

1118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:24:59]

Lah, ini kemudian setelah ... PT-13 ini kan tidak menjadi syarat, ya, bagi Termohon, kan?

**1119. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[02:25:05]**

Ya, izin, Yang Mulia.

1120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:06]

Tidak menjadi syarat untuk mengajukan.

**1121. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[02:25:07]**

Ada PKPU yang men ... yang mensyaratkan mengenai ijazah SD itu sudah dicabut, Yang Mulia, sudah tidak berlaku.

1122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:15]

Ya.

**1123. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[02:25:16]**

Jadi, hanya ijazah SLTA, Yang Mulia.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:18]

Sesuai dengan tingkatannya?

**1125. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD
[02:25:20]**

Ya, betul, Yang Mulia.

1126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:22]

Baik. Terima kasih.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:23]

Ya. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dikutip oleh Pihak Terkait Pasangan 01 adalah putusan yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung. Bahwa yang dibatalkan adalah yang legalisir karena yang dilegalisir itu bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan legalisir. Itu baca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan keabsahan ijazah SD-nya, ya. Jelas di sini, ya? Sudah ditelusuri begitu ternyata. Tapi Pihak Terkait ini mengutip, dikira yang dibatalkan adalah ijazah SD-nya oleh Mahkamah Agung, yang kemudian dikuatkan oleh ... dalam putusan Mahkamah pada waktu mengadili perkara tahun ... PHPU tahun itu, gitu, ya. Jadi, harus tahu persis apa yang dimaksud.

Baik. Saya akan sahkan buktinya. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-20?

1128. KUASA HUKUM TERMOHON: YAKOP ABDUL RAHMAD MAHMUD [02:26:49]

Benar, Yang Mulia.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:50]

Kemudian, Pihak Terkait Nomor Urut 1, PT-1 sampai dengan PT-8?

1130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HERIYANTO [02:26:56]

Benar, Yang Mulia.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:57]

Ha?

1132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO- XXIII/2025: HERIYANTO [02:26:59]

Benar, Yang Mulia.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:00]

Kemudian, Pihak Terkait Nomor Urut 3 yang suara terbanyak, PT-1 sampai dengan P ... PT-33?

1134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:27:06]

Benar, Yang Mulia.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:07]

Termasuk apa yang tadi dianukan itu ... yang ijazah yang dianukan (...)

1136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:27:12]

Ya, benar.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:12]

Pada tahun 2016?

1138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAHTIN RUGA TOMAHAYU [02:27:14]

2016. Benar, Yang Mulia.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:16]

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-31.6-1 sampai 36.1-18?
Baik. Seluruhnya sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, saya sampaikan tindak lanjut dari proses persidangan ini untuk Perkara 109, 149, 182, dan 40.

Bahwa seluruh rangkaian persidangan yang dimulai dari penyampaian Permohonan, Jawaban Pihak Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, ini nanti semuanya akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim itu bisa ada 2 kemungkinan yang diputuskan. Pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian, ya. Jadi, yang dianggap Mahkamah belum jelas untuk memutus, atau belum pasti, atau untuk memperoleh gambaran yang lebih fakta hukumnya yang lebih jelas, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian.

Dalam sidang pembuktian, ini semuanya adalah pemilihan bupati dan wali kota, maka berlaku ketentuan begini. Boleh mengajukan bukti lagi, ya, boleh menambahkan bukti lagi, boleh menghadirkan saksi atau ahli, ya. Saksi/ahlinya atau saksi atau ahlinya bisa empat orang maksimal. Komposisinya mau empat-empatnya saksi semua boleh, ahli semua boleh, atau dua-dua juga boleh, asal maksimal empat orang, ya.

Dengan ketentuan begini, daftar bukti tambahan, identitas saksi, ahli, keterangan saksi ahli, curriculum vitae-nya setelah keterangan para ahli atau saksi itu diajukan kepada Kepaniteraan, kepada Mahkamah, paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi, sebelum sidang pembuktian, satu hari sebelumnya harus sudah disampaikan ke Kepaniteraan, ya. Nanti hari sidangnya kapan, akan diberitahukan kemudian, dalam waktu yang cukup untuk bisa menyampaikan semua persyaratan itu, satu hari sebelumnya, ya.

Kemudian yang kedua, kalau dianggap sudah cukup, maka perkara itu akan diputus. Nah, sidang putusannya kapan, nanti akan

diberitahukan oleh Kepaniteraan dalam waktu yang cukup juga, sehingga bisa menghadiri persidangan pengucapan putusan yang dianggap sudah selesai. Mulai hari ini sudah tidak ada inzage lagi, sudah tidak boleh mengajukan bukti tambahan. Karena bukti tambahannya kalau nanti dilanjutkan dalam persidangan pembuktian, ya.

Pemohon, confirm? Confirm, ya. Pihak Ter ... Termohon? Pihak Terkait? Baik. Bawaslu? Baik. terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.39 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

